

**PENJUALAN BARANG BEKAS HASIL DONASI UNTUK
BENCANA ALAM OLEH YAYASAN ANAK MASJID DI KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh
MIFTAHUL HUDA RAMADHAN
NIM. 1802130176

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENJUALAN BARANG BEKAS HASIL DONASI
UNTUK BENCANA ALAM OLEH YAYASAN ANAK
MESJID DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : Miftahul Huda Ramadhan

NIM : 1802130176

FAKULTAS : Syariah

JURUSAN : Syariah

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah


JENJANG : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, 18 Oktober 2022

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag

Erry Fitrya Primadhany, M.H.

NIP. 197704132003121003

NIP. 199004182016090722


Mengetahui

Wakil Dekan I

Ketua Jurusan Syariah

Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga



Drs. Surya Sukti, MA

Munib, M.Ag.

NIP. 196505161994021002

NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Palangka Raya, 18 Oktober 2022

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Saudara Miftahul Huda Ramadhan

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FSYA IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **Miftahul Huda Ramadhan**


NIM : **1802130176**

Judul : **Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Mesjid Di Kota Palangka Raya**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



Erry Fitrya Primadhany, M.H.
NIP. 199004182016090722

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Masjid Di Kota Palangka Raya”, oleh Miftahul Huda Ramadhan, NIM : 1802130176, telah di *munaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 1 November 2022

Palangka Raya, 1 November 2022

Tim Penguji

- 1 **Hj. Maimunah, M.H.I**
Ketua Sidang (.....)
- 2 **Eka Suriansyah, M.H.I**
penguji Utama/I (.....)
- 3 **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji II (.....)
- 4 **Erry Fitrya Primadhany, M.H.**
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari musibah banjir di Hulu Sungai Tengah. Yayasan anak masjid berperan sebagai pengumpul barang donasi. Yayasan anak masjid mengumpulkan barang dan mengantarkan, fakta lapangan yang terjadi adalah banyak barang donasi berupa pakaian yang menumpuk di Hulu Sungai Tengah membuat yayasan anak masjid tidak memberikan sisa donasi yang tersisa. Yayasan anak masjid memutuskan untuk menjual sisa barang donasi berupa pakaian yang nantinya keuntungan akan dimanfaatkan untuk operasional. Kajian ini berfokuskan kepada penjualan barang bekas hasil donasi oleh yayasan anak masjid dan pemanfaatan hasil keuntungan digunakan untuk operasional yang akan dikaji melalui jenis penelitian hukum empiris. Hasil kajian melalui *maṣlahah mursalah* menghasilkan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan anak masjid adalah boleh dilakukan dengan catatan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yaitu donatur dan yayasan anak masjid. Ditinjau dari *sadd azarī'ah* yayasan anak masjid berusaha menutup jalan kerusakan dengan cara menjual sisa barang hasil donasi tersebut agar sisa barang yang tersisa tidak terbuang sia-sia dan menjadi sarang tikus dan semut. Ditinjau dari teori tindak sosial oleh *Max Weber* bahwa kegiatan yang dilakukan yayasan anak masjid sudah dilakukan semenjak 2019 tahun lalu dan kegiatan jual beli ini berdasarkan kemampuan yayasan anak masjid mampu untuk melakukan kegiatan jual beli berdasarkan sumber daya manusianya yang banyak dan berdasarkan emosional yayasan anak masjid itu sendiri ketika melihat kondisi barang donasi banyak yang terbuang di wilayah banjir Hulu Sungai Tengah sehingga yayasan anak masjid berusaha menghindari sifat *mubadzir*.

Kata kunci : Jual Beli, Barang Bekas, musibah banjir Hulu Sungai Tengah

ABSTRACT

This research was motivated by the flood disaster in Hulu Sungai Tengah. The children's foundation of the mosque acts as a collector of donations. The children's mosque foundation collects the goods and delivers it, the fact on the ground is that a lot of donated items in the form of clothes have piled up in Hulu Sungai Tengah making the children's mosque foundation not give the remaining donations. The children's foundation of the mosque decided to sell the rest of the donated items in the form of clothes which later the profits will be used for operations. This study focuses on the sale of used goods that were donated by the mosque's children's foundation and the use of the profits used for operations which will be studied through empirical legal research. The results of the study through *maṣlaḥah mursalah* resulted in activities carried out by the mosque's children's foundation that it was permissible to do so with a note that there must be approval from both parties, namely the donor and the mosque's children's foundation. Judging from the *sadd aẓarī'ah*, the children's foundation of the mosque tries to close the road of damage by selling the rest of the donated items so that the remaining items are not wasted and become a nest of rats and ants. Judging from the theory of social action by Max Weber that the activities carried out by the mosque's children's foundation have been carried out since 2019 last year and this buying and selling activity is based on the ability of the mosque's children's foundation to be able to carry out buying and selling activities based on its many human resources and based on the emotions of the mosque's children's foundation himself, when he saw the condition of the donated goods, many were wasted in the Hulu Sungai Tengah flood area, so the children's mosque foundation tried to avoid being redundant.

Keywords: Buying and selling, used goods, flood disaster in Hulu Sungai Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta inayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Masjid Di Kota Palangka Raya”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan saran-saran kepada peneliti. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan penulis ingin mehaturkan ucapan langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahannya dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/i di bawah naungan Fakultas Syari’ah. Semoga Fakultas Syari’ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syari’ah-an.

3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Erry Fitriya Primadhany, M.H Selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak Dr. Abdul Khair, M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, serta kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran dan karya beliau merupakan motivasi bagi peneliti untuk meladani. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
6. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada keluarga tercinta, terkasih dan tersayang Ayahanda Yulianto dan Ibunda Rusdiyati yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta semangat yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga kepada peneliti untuk terus menuntut ilmu.
7. Teman-teman sejati Muhammad Alfian Jainuri, S.Kom dan Arif Kurniawan S.Kom yang telah memberikan dukungan penuh dan tidak pernah lelah memberikan arahan kepada peneliti.

8. Tak lupa juga teman-teman squad raja terakhir yang aku banggakan karena memberikan lingkungan positif hingga skripsi ini terwujud.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Dan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 18 Oktober 2022

Penulis,



Miftahul Huda Ramadhan
NIM. 1802130176

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Huda Ramadhan

NIM : 1802130176

Fakultas : Syariah

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Mesjid Di Kota Palangka Raya**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 18 Oktober 2022




Miftahul Huda Ramadhan

NIM. 1802130176

MOTO

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah ‘terpercaya’ (akan dibangkitkan pada hari kiamat) bersama para nabi, shiddiqiin dan syuhada.” [HR. At-Tirmidzi dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu’anh, dishahihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Al-Mustadrak ‘Alal Majmu’ Al-Fatawa, 1/163) & Asy-Syaikh Al-Albani (Shahihut Targhib, no. 1782)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Tabel 1.


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ك	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ḏ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ع	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفت) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'aqqidīn* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai

keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd* Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

halaman Judul	vi
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
NOTA DINAS.....	vi
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik	12
C. Deskripsi Teoretik	19
1. Jual Beli	19

2. Pengertian Jual Beli.....	20
a. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
b. Syarat dan Rukun Jual Beli	23
3. Barang Bekas	26
a. Pengertian barang bekas	26
b. Barang-Barang yang dilarang Diperjualbelikan Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	27
c. Barang-Barang yang dilarang Diperjualbelikan Menurut Hukum Islam	31
4. Hasil Donasi.....	35
a. Pengertian.....	35
b. Macam-Macam Donasi	35
1) Donasi Offline	35
2) Donasi Online	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data	41
E. Objek dan Subjek Penelitian	42
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	44
H. Teknik Triangulasi Data	46

I. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Umum Penelitian	50
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Subjek I.....	54
2. Subjek II.....	60
3. Subjek III	63
4. Subjek IV	66
5. Subjek V	69
C. Analisis Data	71
1. Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya.....	72
a. Proses Pengumpulan Barang Donasi	72
b. Penyaluran Barang Donasi Ke Wilayah Hulu Sungai Tengah	74
c. Barang Sisa Donasi	75
d. Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya	78
2. Alasan Yayasan Anak Masjid Menjual Barang Bekas Hasil Donasi untuk Bencana Alam.....	82
a. Tidak Ada Ruang Penyimpanan dan kekhawatiran menjadi sarang semut dan tikus	82
b. Penumpukan Barang Di Sekretariat Yayasan Anak Masjid...	84
c. Masa Bencana Telah Berakhir.....	88

3. Tujuan Hasil Penjualan Barang Bekas Donasi Digunakan Untuk Keperluan Operasional Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya	92
a. Pemanfaatan Keuntungan untuk program kegiatan sosial	92
b. Hasil Penjualan Barang Bekas Donasi Digunakan Untuk Keperluan Operasional Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	106



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Pedoman Transliterasi Arab Latin.....	xii
TABEL 2 Jadwal Penelitian.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang didalamnya terdapat etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum *mu'āmalah*. Secara etimologi kata *mu'āmalah* yang kata tunggalnya *mu'āmalah* (*al-mu'āmalah*) yang berakar pada kata *āmala* secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. *Mu'āmalah* secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. *Mu'āmalah* suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan salah satu yang termasuk dalam kegiatan *mu'āmalah* diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Vol. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.²

Seperangkat aturan yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia dalam jual beli meliputi prinsip dasar jual beli, orientasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, hukum jual beli, barang yang diperjualbelikan, dan akad dalam jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Sementara orientasinya pada tolong menolong dalam kebaikan (*ta' āwun ala al-biri*). Pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi stigma kepuasan.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Vol.2 (Jakarta, t.p., 2010), 173.

Mengenai dasar hukum jual beli, terdapat hukum dasar berupa syarat jual beli, dasar hukumnya ada di hadis riwayat Abu Daud.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

artinya: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR. Abu Dawud).³

Maksud dari hadist di atas bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.⁴

Adapun dalil kebolehan jual beli menurut *ijma'* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

³ Muhammad Azis Zakiruddin, *Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping*, Vol 9, No. 1 (Desember 2021), 45.

⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 1996), 40.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah Saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.⁵

Jual beli yang terkenal di zaman sekarang adalah jual beli barang bekas. Zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah *preloved*. *Preloved* sendiri berarti barang bekas yang baru dipakai beberapa kali atau baru dibeli orang lain tetapi tidak sempat digunakan kemudian dijual inilah yang disebut *preloved*.

Istilah tersebut muncul dikarenakan penggunaan nama jual beli barang bekas dianggap negatif di tengah masyarakat sehingga munculah istilah *preloved* tersebut. Mengenai perbedaan jual beli barang bekas dan *preloved* tentu jelas berbeda, *preloved* cenderung lebih condong kepada barang yang dibeli tapi tidak sempat digunakan atau barang yang sudah dibeli tetapi hanya dipakai beberapa kali seperti 3 atau 4 kali saja.⁶

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai dasar hukum jual beli yaitu syarat khusus berupa syarat kepemilikan barang haruslah pemilik sah dari barang tersebut. Dalam penjualan barang, baik baru maupun bekas haruslah pemilik sah barang yang diperjualbelikan tersebut.

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Muamalat II Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press 2001), 315.

⁶ M. Huda Ramadhan, Observasi (Palangka Raya, 18 Februari 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat suatu proses penjualan barang bekas di yayasan anak masjid yang sebelumnya barang itu bukan bertujuan untuk diperjualkan. Yayasan anak masjid menjual barang bekas dengan sebutan *preloved* agar dapat menarik minat masyarakat.

Barang berupa pakaian yang dijual di yayasan anak masjid adalah suatu barang yang dikumpulkan untuk donasi, padahal barang bekas tersebut adalah hasil donasi. Setelah melihat kondisi lapangan yang terjadi di Hulu Sungai Tengah banyak sekali barang donasi berupa pakaian yang tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian ketua yayasan anak masjid memutuskan untuk tidak memberi sisa barang pakaian yang tersisa. Pihak yayasan anak masjid memutuskan untuk menjual pakaian sisa hasil donasi untuk dijual dan uang dari hasil penjualan digunakan untuk kepentingan operasional yayasan anak masjid.⁷

Berdasarkan beberapa hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai proses penjualan barang bekas di yayasan anak masjid Palangka Raya dan tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang bekas yang didapatkan dari hasil donasi di yayasan anak masjid Palangka Raya

⁷ Observasi Awal Di Yayasan Anak Masjid Jum'at 18 Februari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam oleh yayasan anak masjid di Palangka Raya?
2. Mengapa yayasan anak masjid di kota Palangka Raya menjual barang bekas hasil donasi untuk bencana alam ?
3. Kenapa hasil penjualan barang bekas donasi digunakan untuk keperluan operasional yayasan anak masjid di Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penjualan barang bekas oleh yayasan anak masjid di Palangka Raya
2. Untuk Mengetahui faktor yang mendorong yayasan anak masjid menjual barang bekas hasil donasi untuk bencana alam
3. Untuk mngetahui faktor yang menyebabkan keuntungan digunakan untuk keperluan operasional yayasan anak masjid di kota Palangka Raya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretik

- a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan IAIN Palangkaraya, terkhusus di program studi hukum ekonomi syariah.
 - b. Sebagai bahan kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam di yayasan anak masjid Palangka Raya
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khusus pada tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam di yayasan anak masjid Palangka Raya
2. Kegunaan Praktis
- a. Sebagai tugas akhir pada program studi hukum ekonomi syariah di IAIN Palangkaraya.
 - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya pada tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam di yayasan anak masjid Palangka Raya
 - c. Menjadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan proposal menjadi beberapa bab, tiap bab memiliki sub dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui hal-hal

yang akan dibahas dalam proposal ini agar tersusun lebih rapi dan terarah. Adapun susunan dari bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab tersebut berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik atau teori-teori umum yang berhubungan dengan judul. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam macam jual beli, dan jual beli yang terlarang

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini berisi hasil penelitian memuat data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan, penulis dapat menguraikan tentang: gambaran umum tentang profil yayasan, kronologi kasus jual beli barang bekas hasil donasi di yayasan anak masjid Palangka Raya dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus jual beli barang donasi

BAB V Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan analisis dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk menghindari duplikasi atau kesalahan metode dan mengetahui posisi penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa penelitian yang mendekati dengan topik pembahasan penelitian yaitu pertama, skripsi yang disusun oleh Zikrul Hasan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi”. Skripsi ini berfokus pada praktik pemotongan dana dari hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas ketimbang ngemis lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan dana hasil pendapatan penjualan barang bekas dari donasi oleh komunitas ketimbang ngemis lampung.

Adapun yang membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti lebih berfokuskan kepada objek penjualan barang hasil donasi yaitu hasil keuntungan digunakan setengah dari penjualan itu untuk operasional komunitas, sedangkan objek dari penelitian penulis keuntungan dari hasil penjualan digunakan semua untuk biaya operasional.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hasil pendapatan penjualan barang bekas donasi yang digunakan untuk operasional komunitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.⁸ Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Darman Julius Purba yang berjudul “tinjauan yuridis pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen oleh Pt Sumber Alfaria Trijaya Tbk ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen oleh Pt Sumber Alfaria Trijaya Tbk ditinjau dari UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen yang dilakukan oleh Pt Sumber Alfaria Trijaya.

Adapun yang membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya lebih berfokuskan kepada pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi konsumen dan segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pengalihan dan penggunaan uang kembalian.

Sedangkan penelitian penulis berfokuskan kepada penjualan barang bekas hasil donasi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas

⁸ Hasan Zikrul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi”(Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

mengenai tujuan penggunaan suatu objek yang dijadikan sebuah donasi dan pengalihan suatu barang menjadi sebuah donasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Miranda Eka Pratiwi yang berjudul “praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di alfamart pasar kliwon Surakarta: perspektif fikih *mu'āmalah* dan hukum perlindungan konsumen”. Skripsi ini berfokus pada praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di alfamart pasar kliwon dan tinjauan fikih *mu'āmalah* dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di alfamart pasar kliwon.⁹ Adapun yang membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya lebih berfokuskan kepada penggunaan permen dan sisa uang untuk didonasikan sedangkan penelitian yang penulis tulis disini berfokuskan kepada penjualan barang bekas yang didapatkan dari hasil donasi dalam sudut pandang hukum Islam. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai objek yaitu penggunaan sesuatu barang yang

⁹ Miranda Eka Pratiwi, “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta”(Skripsi—Universitas Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020).

dijadikan tujuan objek donasi. Penelitian ini di maksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan praktek pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam perspektif fikih *mu'āmalah* dan hukum perlindungan konsumen sehingga penelitian yang di lakukan ini penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori *maṣlahah mursalah*, *sadd azarī'ah* dan teori tindakan sosial. Teori *maṣlahah* digunakan untuk mengkaji masalah terjadinya proses penjualan barang bekas oleh yayasan anak masjid di kota Palangka Raya. Teori *sadd azarī'ah* digunakan dalam mengkaji sebab jual beli yang menjadikan jual beli sebagai sarana atau metode pengalihan fungsi dari barang itu sendiri yaitu barang donasi sedangkan teori tindakan sosial digunakan untuk mengkaji motif yang menjadi dasar dilakukannya jual beli barang donasi tersebut. Secara bahasa, *maṣlahah* berasal dari kata dengan penambahan 'alif' di awalnya yang secara arti kata berarti 'baik' lawan dari kata 'buruk' atau "rusak". Kata *maṣlahah* adalah bentuk *maṣdar* dari suatu kata yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Sebagaimana dikutip oleh Rahmad Syafi'i di dalam kitab *Lisanul Arab* bahwa *maṣlahah* juga

merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia)¹⁰.

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin, seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yaitu : yakni memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum). Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa: memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia).¹¹ *maṣlahah* dapat dikategorisasi berdasarkan dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'*, *maṣlahah* terbagi kepada: *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah* dan *maṣlahah mursalah*.

Secara terminologi, *maṣlahah mursalah* didefinisikan secara berbeda oleh ulama ushul fiqh, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin, seperti apa yang di jelaskan oleh Al-Ghazali, yaitu (apa-apa *maṣlahah* yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada

¹⁰ Ahmad Qarib, *Penerapan maṣlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Vol 5, No. 1 (Juni 2016), 28.

¹¹ Ibid.

yang memperhatikannya).¹² Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* yaitu (suatu *maṣlaḥah* dimana *Syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk menetapkannya dan tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya) Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *maṣlaḥah mursalah* yaitu: *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya tujuan *syara'* yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*akal*) kehormatan dan keturunan (*arad*) dan harta (*mal*). Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* dapat dikatakan *maṣlaḥah*¹³

Adapun dari teori *sadd aẓarī'ah* secara etimologis merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *aẓarī'ah*. Secara etimologis, kata *sadd* merupakan kata benda abstrak (*maṣdar*) dari Kata *sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *aẓarī'ah* merupakan kata benda (isim)

¹² Ibid., 30.

¹³ Ahmad Qarib, *Penerapan maṣlaḥah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Vol 5, No. 1 (Juli 2016), 56.

bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu.

Secara terminologi Menurut al-Qarafi, *sadd azarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *sadd azarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).¹⁴

Teori tindakan sosial *Max Weber* berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan.¹⁵

Sebagaimana diungkapkan oleh *Max Weber*, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal

¹⁴ Tafkhim M, *Sadd Azarī'ah Dalam Penerapan Islam*, Vol 14, No. 1 (Februari 2019), 4.

¹⁵ Alis Mulis, *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari*, Vol 1, No. 2 (Oktober 2016), 44.

tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.

Max Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai¹⁶

Setiap tindakan *mu'āmalah* haruslah menggunakan kaidah ushul fikih agar tercapainya tujuan dari *mu'āmalah* itu sendiri. Penggunaan kaidah ushul fikih berguna untuk meminimalisir *mudharat* yang merugikan salah satu pihak. kaidah ushul fikih memiliki kedudukan penting dalam menentukan terjadinya *mu'āmalah*. *Maṣlahah* berperan sebagai tolak ukur barang yang dibutuhkan ketika dijual di tengah masyarakat. *maṣlahah* berperan sangat penting dalam kegiatan *mu'āmalah* yang dijalankan yayasan anak masjid yaitu jual beli. Dalam hal jual beli yang dilakukan yayasan anak masjid haruslah memperhatikan kaidah ushul fikih *mu'āmalah*, dimulai dari barang yang diperjualbelikan pada dasarnya barang itu bertujuan untuk didonasikan haruslah bermanfaat ketika barang donasi itu berubah kedudukannya menjadi barang yang dijualbelikan.

Tentu hal ini berdasarkan *nash* umum terkait jual beli yaitu Q.S An Nisa ayat

29

¹⁶ Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 “ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu¹⁷

Dalam kaidah yang lain seperti *sadd azarī'ah* digunakan untuk mengetahui masalah jual beli barang donasi yang dilakukan yayasan anak masjid. Dimulai dari pengumpulan barang donasi, tujuan dari pengumpulan barang donasi, berubahnya fungsi barang donasi sehingga terjadinya jual beli barang donasi dan penggunaan keuangan yang didapatkan dari hasil jual beli barang donasi yang dilakukan oleh yayasan anak masjid Palangka Raya. Penggunaan teori *sadd azarī'ah* digunakan untuk mengetahui keputusan yang diambil oleh yayasan anak masjid ketika merubah barang donasi menjadi barang yang diperjualbelikan. Didalam ekonomi Islam ada suatu cara memperoleh harta dengan cara yang halal dan ada juga yang haram. Didalam jual beli ada jual beli yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Harta yang didapatkan melalui jalan yang halal sudah pasti diperbolehkan dalam Islam dan dapat *kemaslahatan* bagi umat. Sedangkan jual beli yang tidak diperbolehkan dapat dipastikan jatuh kedalam perkara haram dan dampak dari penjualan tersebut dipertanggungjawabkan di akhirat.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah Teori tindakan sosial *Max Weber*, teori ini berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan

¹⁷ Muhammad Zaki Rahman, *vernakularisasi tafsir ayat suci lenyepeneun tentang jual beli dalam qs. Al-baqarah ayat 275 dan relevansinya terhadap jual beli online*, Vol 1, No. 1 (Juli 2021), 30.

menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Dari teori tindakan sosial kita dapat memahami dan mengetahui motif yang menjadi dasar dilakukannya jual beli barang donasi tersebut yang menjadikan barang donasi menjadi tindakan jual beli.¹⁸ Max weber melakukan 4 klasifikasi dalam teori tindak sosial yang akan digunakan penulis yaitu Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Pertama, tindakan tradisional, menurut teori ini semua tindakan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun memurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi . Kedua, tindakan afektif, menurut teori ini, berlangsungnya sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi emosional si pelaku. Disini kita akan melihat bagaimana sikap emosional ini memiliki peran penting terhadap para penjual dan ketua yayasan anak masjid. Ketiga, rasionalitas instrumental, dengan tipe teori ini kita mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak yayasan anak masjid tidak lepas dari pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya. Keempat, rasionalitas nilai, menurut teori ini tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai yang bisa diambil oleh para pelaku. Dalam artian, nilai-nilai yang ingin

¹⁸ Alis Mulis, *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari*, Vol 1, No. 2 (Oktober 2016), 44.

mereka cari seperti hikmah, berkah dan lain sebagainya ketika mereka melakukan sebuah tindakan¹⁹

Teori ini juga menganalisis motif yang menjadi sebab keuntungan dari hasil penjualan barang bekas hasil donasi dimanfaatkan untuk operasional. Yang dimaksud operasional disini adalah segala bentuk kegiatan yang diadakan anak masjid di kota Palangka Raya seperti kelas belajar Al Qur'an, program sedekah nasi kotak setiap hari jum'at dan biaya sewa sekretariat yayasan anak masjid di kota Palangka Raya.

C. Deskripsi Teoretik

1. Jual Beli

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.²⁰ Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa jual beli menurut bisnis

¹⁹ Ibid., 251.

²⁰ Wati Susiawati, *jual beli dalam konteks kekinian*, Vol 8, No. 2 (Desember 2017), 66.

syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum²¹

2. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bā'i*, *al-Tijarah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-bā'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bā'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. sayyid sabiq mendefinisikan dengan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik,

²¹ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'*, Vol 13, No. 2 (September 2013), 66.

²² H. Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Grup, 2010), 67.

yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan *hibah*, sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan dengan jual beli yang terlarang²³

a. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan tentunya kita tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai sebuah rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan manusia hadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu dari zaman para Nabi. Dari zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

1) Al Quran

Al-Bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al Hadits ataupun *ijma* ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. (An-Nisa:29).²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam bermuamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil.²⁵

2) Hadist

Dari Abu Sa'id al Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).²⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapat pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan penjelasan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.²⁷

3) *Ijma*

Ulama muslim telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan dibrikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk

²⁵ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 72.

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain.²⁸

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan menurut malikiyyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqidain* (penjual dan pembeli)
- 2) *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)
- 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

²⁸ Ibid., 73.

Ulama syafi'iyah juga berpendapat sama dengan malikiyyah di atas. Sementara ulama hanabilah berpendapat sama dengan pendapat hanafiyah²⁹

Dibawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama.

1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad

- a) *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat ijin dari orang tuanya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah mensyaratkan berakal dan *mumayyiz* saja, tidak mensyaratkan balig.
- b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut syafi'iyah. Sedangkan jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat ijin dari yang melarangnya, jika tidak ada ijin maka tidak sah akadnya.
- c) Tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diijinkan, tetapi bila tidak diijinkan, maka tidak sah akadnya

²⁹ Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 80.

2) Syarat yang berhubungan dengan nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan)³⁰

Dibawah ini dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* menurut para ulama

a) Hanafiyah

Ulama hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* sebagai berikut. syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam.

- (1) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad
- (2) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan
- (3) Harta tersebut mempunyai nilai
- (4) Harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya

b) Malikiyyah

Malikiyyah membagi syarat syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* kepada lima macam, yakni sebagai berikut.

- (1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, *khamr*, darah, bangkai
- (2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya
- (3) Harta yang diperbolehkan oleh agama
- (4) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.

³⁰ Ibid., 81.

(5) Harta yang diperjualbelikan tidak samar

c) Syafi'iyah

Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* kepada empat macam, yakni sebagai berikut.

(1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci

(2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan

(3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar

(4) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain³¹

3. Barang Bekas

a. Pengertian barang bekas

Arti barang bekas menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu suatu barang yang tidak dapat dipergunakan lagi baik sisa-sisa dari rumah tangga maupun sisa-sisa dari pabrik. Bahan bekas yang biasanya disebut sebagai sampah ini dapat berupa plastik, kaleng, kertas, dan kardus. Benda tersebut dapat dimanfaatkan menjadi sebuah benda yang memiliki nilai tinggi. Keberadaan barang bekas yang tidak terpakai sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Barang bekas lain yang tidak berbentuk sampah juga bisa ditemukan pada barang yang kita pakai sehari-hari misalnya pakaian, celana, sepatu yang sudah tidak terpakai lagi karena ada sesuatu barang baru yang menggantikan posisi barang lama.³²

³¹ Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

³² Agustina, *Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Melalui Bermain Dengan Barang Bekas*, Vol 3, No. 1 (Desember 2018), 33.

b. Barang-Barang yang dilarang Diperjualbelikan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha (produsen) sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen.³³ Pasal 8 menyatakan pada ayat: (2) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 1) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 2) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 3) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 4) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

³³ Hidayati Tri dan Erry Fitrya Primadhany, Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktek Kalimantan Tengah, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28, No. 2 (2021), h. 374.

- 5) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 7) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- 8) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- 9) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Adapun barang-barang lain yang dilarang diperjualbelikan adalah barang bekas impor. Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih

³⁴ Marcelo Leonardo, *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan*, Vol 2, No. 3 (Juni 2014), 66.

dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas bagus. Pakaian bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah pakaian bekas yang tidak robek, tidak cacat, tidak ada noda, warnanya masih terlihat terang, dan tentunya masih layak untuk dipakai.³⁵ Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Selain Pasal 47 ayat (1), terkait dengan pengawasan juga diatur pada Pasal 98 ayat (1)

³⁵ Ni Made Indah Krisna Dewi, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar, Vol 1, No. 1 (Agustus 2020), 217.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah mempunyai 19 wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan”. Lalu, pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri.³⁶ Lalu, pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri. Kemudian terdapat juga ketentuan Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:

- a) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- b) Petugas Pengawas di bidang Perdagangan dalam melakukan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- c) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
 - (1) Perizinan di bidang Perdagangan;
 - (2) Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur
 - (3) Distribusi barang dan/atau Jasa;

³⁶ Ibid., 218.

- (4) Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
- (5) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib
- (6) Pendaftaran Gudang
- (7) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.³⁷

c. Barang-Barang yang dilarang Diperjualbelikan Menurut Hukum Islam

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk kedalamnya adalah sebagai berikut
 - a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr
 - b) Jual beli yang belum jelas³⁸

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah

³⁷ Ibid.

³⁸ Ihsan Gufron, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Media Prana Grup, 2010), 80.

satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar dan tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar samar antara lain:

(1) Jual beli yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk kedalam ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.

(2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual hewan ternak yang masih didalam kandungan.³⁹

2) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada unsur kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata “baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata “ya saya jual mobil ini untukmu dengan syarat anak gadismu menjadi istriku”.

³⁹ Ibid., 83.

3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

4) Jual beli yang dilarang karena dianiaya yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya. Menjual binatang seperti ini memisahkan anak dari induknya.

5) Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah dan ladang. Hal ini dilarang karena sifatnya masih samar-samar dan mengandung tipuan

6) Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil hal ini dilarang oleh agama karena masih samar barangnya, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pemiliknya⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 84.

- 7) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 8) Jual beli *munabadzah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang kamu punya, nanti kulemparkan kepadamu apa yang aku punya”. Setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 9) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 10) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar
- 11) Jual beli dengan meghadang dagangan dari luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membeli dengan harga yang murah.
- 12) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. jual beli

ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.⁴¹

4. Hasil Donasi

a. Pengertian

Menurut KBBI, donasi merupakan sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan, atau dapat juga dikatakan sebagai pemberian dan hadiah. Sumbangan atau derma merupakan sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan. Dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.⁴²

b. Macam-Macam Donasi

1) Donasi Offline

⁴¹ Ibid., 85.

⁴² Aziza Hanifa Khairunnisa, *Pengaruh Brand Awareness Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat Dan Donasi Melalui Tokopedia*, Vol 6, No. 2 (Januari 2020), 36.

Salah satu kegiatan yang memanfaatkan teknologi digital dan internet adalah kegiatan penggalangan dana dari masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *crowdfunding*. Sebelum dikenalnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan penggalangan dana, terlebih dahulu penggalangan dana atau *crowdfunding* dikenal dengan menggunakan metode offline. Konsep metode penggalangan dana atau *crowdfunding* offline pada umumnya sama dengan online. Pada era sebelum kemunculan internet, offline *crowdfunding* dilakukan melalui tatap muka langsung atau menggunakan media cetak. Pada saat ini, offline *crowdfunding* masih dilakukan, misalnya melalui konser musik, yayasan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas-komunitas yang berbasis sosial⁴³

2) Donasi Online

Crowdfunding merupakan kegiatan mengumpulkan dana investasi yang pada umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, LinkedIn dan sebagainya. Wheat mendefinisikan *crowdfunding* sebagai sebuah metode penggalangan dana melalui internet di mana individu meminta bantuan untuk proyeknya melalui website khusus *crowdfunding*. Fokus dari *crowdfunding* adalah menggalang banyak sumbangan kecil dari pada berupa sumbangan besar dari sebuah

⁴³ Dhyayi Warapsari, Crowdfunding sebagai Bentuk Budaya Partisipatif pada Era Konvergensi Media: Kampanye #BersamaLawanCorona (Kitabisa.com), Vol 8, No. 13 (Mei 2020), 78.

lembaga sebagai donor. *Crowdfunding* berjalan dalam waktu terbatas dari beberapa hari sampai beberapa minggu dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu⁴⁴



⁴⁴ Dian Andriani, "Kampanye Sosial Di Media Sosial (Studi Kasus Computer Mediated Communication Pada Platform Crowdfunding Kitabisa.Com)"(Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta,2017), 34.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam di yayasan anak masjid Palangka Raya adalah 6 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian skripsi. Waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Berikut adalah tabel penelitian:

Tabel 2.

No.	Kegiatan	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov
1.	Perencanaan:						
a.	Penyusunan Proposal						
b.	Seminar Proposal						
c.	Revisi proposal						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Pengolahan dan Analisis						

4.	Konsultasi dan Perbaikan						
5.	Ujian Skripsi						



2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya, dengan pertimbangan diantaranya:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan di Kota Palangka Raya yaitu proses jual beli barang bekas hasil donasi di yayasan anak masjid
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan para anggota anak masjid yang melakukan penjualan di yayasan anak masjid Palangka Raya dan para donatur sebagai informasi bahwa para donatur mengetahui barang yang didonasikan telah diperjualbelikan.
- c. Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya
- d. Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada.⁴⁵ Bisa juga disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴⁶ Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai persoalan penjualan barang bekas hasil donasi yang tidak sesuai

⁴⁵ TIM, Pedoman Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

hukum Islam sedangkan aturan hukum mengenai ketentuan jual beli dalam Islam sudah ada dan jelas terkait syarat dan rukun jual belinya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan *socio-legal* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka pendekatan *socio-legal* dirasa tepat karena penggunaan pendekatan ini mengkaji suatu perilaku manusia dan badan hukum yang terjadi di lapangan. Sehingga pendekatan *socio-legal* dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai praktik jual beli barang bekas oleh yayasan anak masjid di kota Palangka Raya

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian.⁴⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁴⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2, Ed. 1), 119.

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁴⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁵⁰ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁵¹ Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁵² Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Objek dan Subjek Penelitian

⁴⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004) 170.

⁵¹ Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 106.

⁵² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), 56.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan.⁵⁴ Objek atau persoalan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penjualan barang bekas hasil donasi di yayasan anak masjid

Subjek adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁵⁵ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para anggota yayasan anak masjid yang melakukan jual beli barang donasi, donatur barang bekas dan ketua yayasan anak masjid di Palangka Raya. Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah penjual dari barang hasil donasi tersebut sebanyak 2 orang, ketua yayasan anak masjid Palangka Raya dan donatur barang bekas barang donasi sebanyak 2 orang. Alasan penulis mengambil 2 orang penjual karena menurut penulis 2 orang penjual ini adalah pelaku utama dalam proses terjadinya jual beli yang dilakukan oleh yayasan anak masjid dan penulis juga mengambil ketua yayasan anak masjid Palangka Raya adalah karena ketua memiliki keputusan penuh terhadap perubahan status barang donasi tersebut dan penulis mengambil donatur karena pada donatur mengetahui perubahan akad dalam barang donasi tersebut.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 34.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada media Group, 2005), 35.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain :

1. Penjual barang bekas di yayasan anak masjid
2. Berdomisili kota Palangka Raya
3. Memahami hukum jual beli dalam Islam
4. Pengurus inti
5. Donatur barang bekas

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.⁵⁶ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses

⁵⁶ Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.⁵⁷

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam di yayasan anak masjid Palangka Raya yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses penjualan barang bekas yang dilakukan oleh yayasan anak masjid. Hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan terdapat proses penjual yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang termuat didalam hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁵⁸ Wawancara sendiri dilakukan di kota Palangka Raya sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini yaitu penjual barang bekas yang berada di yayasan anak masjid itu sendiri

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara yang lebih dikenal dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk

⁵⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja GrafindoPersada, 2018), 223.

⁵⁸ Fathoni Abdurahmat, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

dikembangkan dalam proses wawancara.⁵⁹ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang terwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁶⁰

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam di yayasan Anak masjid Palangka Raya ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, pada tempat observasi penelitian dan melalui tahap ini penulis mengumpulkan sejumlah catatan yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan.

H. Teknik Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah

⁵⁹ Ibid., 99.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁶¹ Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶²

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.⁶³

⁶¹Sabian Utsman, "Metodologi Penelitian Hukum Progresif, 110.

⁶²Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 125.

I. Teknik Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang dimasukkan ada beberapa teori yang peneliti gunakan dalam menganalisis beberapa rumusan masalah. Dalam mengkaji bagaimana proses penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam oleh yayasan anak masjid menggunakan teori *maṣlahah mursalah*. Hal-hal yang diteliti terkait proses pengumpulan barang sampai ke pengalihan fungsi barang donasi menjadi barang yang diperjualbelikan.

Dalam rumusan masalah yang kedua penulis menggunakan teori tindak sosial dan *sadd aẓarī'ah*. Teori tindak sosial digunakan untuk menganalisis motif yang mendorong yayasan anak masjid menjual barang tersebut. *Max Weber* melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan penulis gunakan untuk menganalisis fenomena pada penjualan barang donasi di yayasan anak masjid Palangka Raya untuk memahami motif dan tujuan dari para pelaku yang terlibat didalam jual beli barang donasi tersebut.⁶⁴

Teori selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah *sadd aẓarī'ah*. Pada dasarnya barang donasi tidak untuk dijualbelikan. Setelah melihat motif dan tujuan yayasan anak masjid yang

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

⁶⁴ Alis Mulis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari, Vol 1, No. 2 (Oktober 2016), 38.

membuat barang donasi berubah status menjadi barang diperjualbelikan disini peran teori *sadd azarī'ah* untuk menganalisis terkait praktik jual beli yang menjadi metode terkait digunakannya jual beli sebagai metode pengalihan fungsi barang donasi tersebut. teori *sadd azarī'ah* juga menganalisis terhadap dampak hukum yang ditimbulkan terkait dilaksanakannya jual beli barang bekas hasil donasi tersebut



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Yayasan Anak Masjid Palangkaraya

Komunitas anak masjid didirikan sejak tanggal 28 November 2017 di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dinamakan anak masjid karena tempat kajiannya berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Lebih spesifik, sejarah singkat berdirinya dikarenakan adanya keresahan mereka mengarah ke keadaan anak muda di akhir zaman ini dan sadar akan tuntutan dakwah dalam diri mereka. Kemudian mereka pertama kali membuat sebuah kegiatan kajian ilmu yang pada akhirnya berkelanjutan dan berkembang sehingga perkumpulan ini bukan hanya sebuah tempat singgah untuk mengisi daya iman saja tetapi lebih lanjut sebagai sebuah wadah berbentuk komunitas.

Di tahun 2020 komunitas anak masjid ini secara resmi tercatat sebagai yayasan anak masjid Palangka Raya dengan SK MENKUMHAM NOMOR AHU-0006755.AH.01.04.TAHUN 2020. Sejak tahun 2018 mereka telah naik daun melalui kajian dan dikenal oleh banyak kalangan, dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Komunitas ini ternyata mampu menarik perhatian banyak orang dalam waktu yang singkat banyak anak remaja dan orang dewasa yang telah

mengetahui dan merasa tertarik untuk ikut bergabung dalam komunitas ini. Komunitas anak masjid pada awalnya sebagai wadah untuk anak



muda yang mengisi kegiatannya dengan ilmu di komunitas ini, setelah resmi anak masjid menjadi sebuah lembaga berbadan hukum dalam bentuk yayasan kini anak masjid memperluas gerakannya. Anak masjid memperluas gerakannya di bidang sosial. Gerakan anak masjid dalam bidang sosial terbagi menjadi beberapa divisi, diantaranya divisi pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di bidang pengembangan kemanusiaan dalam hal meningkatkan keimanan untuk kalangan anak muda. Selain di divisi pengembangan sumber daya manusia anak masjid juga mempunyai divisi lingkungan. Divisi lingkungan bergerak di bidang pengumpulan barang-barang sampah yang kemudian barang sampah itu dikumpulkan dan dijual ke pengepul dan uang yang didapatkan dari penjualan tersebut digunakan untuk keperluan operasional anak masjid seperti pengembangan kemanusiaan dalam bentuk kajian ilmu dengan mengundang pemateri dari lokal maupun dari luar, pembayaran biaya tahunan sekretariat anak masjid. Disisi lain anak masjid juga membentuk divisi kemasyarakatan divisi yang bergerak di bidang masyarakat dalam hal musibah yang terjadi di Palangka Raya, bukan hanya di Palangka Raya, musibah yang terjadi di luar kota pun yayasan anak masjid ikut berkontribusi dalam hal tersebut misalnya saja banjir di Katingan dan di Hulu Sungai Tengah tahun lalu. Yayasan anak masjid kini dalam hal sekretariat beralamatkan di jalan temanggung tandang nomor 39.⁶⁵

⁶⁵ JE, Wawancara (29 Agustus 2022)

2. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ketua yayasan anak masjid dan penjual barang bekas. peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama (Inisial)	Status	Alamat	Umur
1.	JE	Subjek yang merupakan ketua yayasan anak masjid	Jalan Kecipir	28 Tahun
2.	MG	Penjual barang bekas di yayasan anak masjid	jalan turi no 40	27 Tahun
3.	AAN	Penjual barang bekas di yayasan anak masjid	Jalan turi no 40	26 Tahun
4.	Y	Donatur	Mendawai 3	28 Tahun
5.	AR	donatur	Danau Ilung	25 Tahun

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam oleh yayasan anak masjid di kota Palangka Raya, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan

dengan subjek penelitian yang terdiri dari 1 orang ketua yayasan anak masjid selaku pimpinan yayasan anak masjid, 2 orang penjual barang bekas yang menjual barang bekas di yayasan anak masjid, 2 orang donatur yang menyumbang barang bekas berupa pakaian ke yayasan anak masjid di kota Palangka Raya. Dalam pemaparan hasil penelitian ini, pada dasarnya hasil wawancara ini merupakan bahasa penduduk lokal, yaitu bahasa banjar (Banjarmasin). Namun untuk memudahkan pemahaman bagi para pembaca dan juga para penguji skripsi ini maka peneliti susunlah laporan penelitian ini dengan menggunakan bahasa Indonesia.

1. Subjek I

Nama : Jepri Effendi

Pekerjaan : wiraswasta pedagang kurma

Alamat : Jalan Kecipir

Umur : 28 Tahun

Pada tanggal 30 Agustus 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung ke yayasan anak masjid. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa ketua yayasan selaku informan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu : sejak kapan yayasan anak masjid melakukan penjualan barang bekas hasil donasi ini ? subjek menjawab:

Program *preloved* dilakukan di tahun 2019 akhir dengan intensitas kecil saat event yayasan, setelah kejadian banjir awal tahun 2021 bulan februari di wilayah Hulu Sungai Tengah barulah dimulai penjualan secara rutin.

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Program *preloved* sudah dilakukan sejak tahun 2019 kemarin tepatnya di akhir tahun. Tahun 2021 terjadi musibah banjir tepatnya di awal tahun 2021 bulan februari. Terjadinya musibah banjir di Hulu Sungai Tengah munculah inisiatif yaitu dilakukannya jual beli barang donasi

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apa yang menjadi alasan saudara menjual barang bekas yang awalnya didonasikan menjadi barang diperjualbelikan ? subjek menjawab:

Sebenarnya tidak ada rencana itu, ketika pihak yayasan menghitung donasi di hantakan ternyata sangat banyak donasi yang masuk, dan donasi tidak dapat disalurkan semua. Fakta dilapangan di hantakan sudah banyak donasi berupa pakaian yang banyak dan menumpuk disana jikalau barang donasi dibawa akan menambah tumpukan yang berada disana sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Barang donasi di sekretariat sempat terdiam cukup lama, dari situ barang donasi didiskusikan bersama teman teman yayasan, jikalau barang donasi disalurkan tidak tau mau kemana lagi dan walaupun disalurkan itu memerlukan biaya lagi. Donasi cuman dalam bentuk pakaian tidak dengan uang.akhirnya pihak yayasan mempunyai inisiatif yang awalnya donasi untuk bantuan bencana, secara umum untuk kegiatan sosial. Jadi pakaian ini rencana karena belum bisa dimanfaatkan secara langsung, kita pengen menjual dan hasil dari penjualan untuk kegiatan sosial lagi.⁶⁶

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Sebelumnya tidak ada agenda untuk memperjualbelikan barang donasi, ketika yayasan anak masjid mendapat informasi dari titik banjir, ternyata di tempat tersebut donasi yang masuk berupa pakaian sudah terlalu banyak dan info dari Hantakan Hulu Sungai Tengah barang donasi berupa pakaian sudah menumpuk dan tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan baik. Yayasan anak tidak bisa memaksakan keadaan karena ketika barang donasi tetap diantar itu akan menimbulkan penumpukan sehingga barang donasi berupa pakaian tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar. Barang donasi yang tersisa dan tidak sempat diantarkan kemudian dikonsultasikan dan yayasan anak masjid mengadakan rapat dengan anggota terkait barang donasi yang tidak bisa diantarkan. Barang

⁶⁶ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

donasi yang tersisa tidak dapat diantarkan karena memerlukan biaya dan jika barang donasi ini tetap diantar yayasan anak masjid tidak tahu hendak mengantarkannya kemana tujuannya. Barang donasi sempat terdiam cukup lama di sekretariat yayasan anak masjid. Donasi yang masuk berupa pakaian tetapi tidak dengan uang. yayasan anak masjid tidak bisa memanfaatkan pakaian ini dalam waktu dekat sehingga diambil keputusan barang donasi berupa pakaian akan dijual dan keuntungan dari penjualan akan dimanfaatkan untuk kegiatan yayasan anak masjid kedepannya.

Peneliti menanyakan kembali : kenapa sisa barang bekas tersebut tidak didonasikan kembali untuk musibah yang akan datang. subjek menjawab :

Terkait dengan musibah kita tidak dapat memastikan kapan terjadi, sedangkan pada faktanya pakaian yang menumpuk itu memenuhi ruangan hampir 3 kamar lebih. Sedangkan kamar harus kita manfaatkan, jadi kita tidak bisa menyimpan selamanya disitu, kemudian ketika kita menyimpan, karena penyimpanan seadanya macam-macam bisa jadi sarang semut dan tikus, barang donasi harus segera digerakkan mau disalurkan atau dijual, setelah itu kita lebih memilih karena kita butuh cepat, kita jual aja, pakaian disortir dulu yang layak dijual. Memang rencana awalnya kalau kemudian hari ada bencana lagi apapun itu yang membutuhkan pakaian, pakaian itu sudah disortir, pakaian yang disortir siap antar langsung, jadi tidak perlu donasi lagi dan itu sudah kita lakukan beberapa kali. Waktu kejadian kebakaran di tumbang rungan itu langsung bahkan dengan tambahan paket paket juga. Paketnya darimana duitnya? Paketnya dari hasil penjualan tadi. Terus waktu kebakaran di mendawai kita ngantar juga dan banjir di mendawai pakaian langsung kita antarkan. Karena kondisi penyimpanan tidak bisa lama-lama akhirnya kita memilih penjualan dan memang nanti kedepannya kalau ada bencana akan kita salurkan

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Yayasan anak masjid tidak dapat memastikan terjadinya musibah yang akan datang, sedangkan yang terjadi di lapangan barang donasi yang masuk ke yayasan anak masjid hampir memenuhi seluruh ruangan yang ada di sekretariat sekitar 3 ruangan. Ruangan yang berada di sekretariat yayasan anak masjid harus dimanfaatkan dengan baik. Yayasan anak masjid tidak bisa menyimpan barang donasi terlalu lama di ruangan. Ruangan penyimpanan yang seadanya dikhawatirkan kedepannya akan menjadi sarang tikus dan semut.

Yayasan anak masjid harus menindak lanjuti barang donasi dengan cepat apakah nanti akan disalurkan lagi atau barang donasi tersebut akan dijual. Yayasan anak masjid menindaklanjuti dengan cepat yaitu memilih untuk dijual. Pakaian yang dijual disortir kembali dan dipilah barang yang layak dijual.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apakah sebelum barang donasi diperjualkan sudah ada kesepakatan antara donatur dan pihak yayasan? subjek menjawab:

Karena faktanya barang ini kan yang berdonasi ini banyak orangnya dan kita tidak terkonfirmasi satu-satu karena saat open donasi tidak terdata orangnya dan donasi langsung banyak yang datang tidak ada daftar nama segala macam. Akhirnya kita melakukan lebih tepatnya pengumuman, kita umumkan, pertama kita adakan rapat secara internal kita diskusikan, kita konsultasikan ke ustadz juga bagaimana baiknya , kemudian setelah itu kita umumkan kepada jamaah dan donatur bahwa ada rencana yang tadi bahwa pakaian ingin kita manfaatkan kita jual nanti hasil penjualannya kembali untuk kegiatan sosial itu kita sampaikan, jadi mungkin kalau dibilang kesepakatan belum ada kesepakatan sih karena bentuknya pengumuman. karena kalau kesepakatan ya tadi, kami tidak bisa karena banyaknya donatur yang masuk jadi kita umumkan kita jelaskan secara rinci alasan alasannya dan respon dari donatur atau jamaah secara umum di anak masjid ini mereka senang, support, ada beberapa komentar yang masuk'itu bagaimana nih pakaian yang tertumpuk itu ? oh alhamdulillah ternyata ada yang memanfaatkan untuk dijualkan supaya nanti dimanfaatkan supaya bisa ada hasilnya lagi dari jamaah.⁶⁷

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Fakta barang donasi yang masuk ke sekretariat sangat banyak orang yang berdonasi. Pihak yayasan anak masjid tidak dapat mengkonfirmasi orang yang telah menyumbangkan barang donasinya ke yayasan anak masjid sehingga menyebabkan tidak sempatnya mendata orang-orang yang menyumbangkan donasinya. Pada akhirnya pihak yayasan anak masjid melakukan tindakan yaitu dalam bentuk pengumuman, yayasan anak masjid umumkan, sebelum diumumkan pihak yayasan anak masjid mengadakan sebuah rapat internal, yayasan anak masjid diskusikan dan konsultasikan kepada para ustadz bagaimana langkah yang baik untuk tindak lanjut barang donasi tersebut. setelah diadakannya rapat yayasan anak

⁶⁷ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

masjid memutuskan untuk mengumumkan bahwa sisa barang donasi ingin dijual dan nanti kedepannya keuntungan yang didapat dari hasil penjualan akan digunakan untuk kegiatan sosial. Yayasan anak masjid tidak dapat melakukan kesepakatan dikarenakan banyaknya donatur yang masuk pada saat itu. Jadi, tindakan yang dilakukan anak masjid hanya bisa menjelaskan secara rinci terkait tindak lanjut barang donasi yang masuk dan sisa barang donasi yang tidak diantarkan. Dari beberapa bentuk penyampaian yang dilakukan anak masjid ada banyak respon positif yang masuk yang mengatakan ternyata barang donasi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak yayasan anak masjid.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apakah selama proses kegiatan jual beli ada komplain dari para donatur? Subjek menjawab: “Belum ada.”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: “tidak ada”

Terakhir peneliti menanyakan : untuk apa keuntungan dari hasil penjualan barang donasi tersebut: subjek menjawab :

Di awal kita sepakati dulu untuk pemanfaatan hasil jualan ini. Karena awal pakaian yang dikumpulkan untuk kegiatan sosial maka hasilnya juga ya kita arahkan untuk kegiatan sosial juga, tujuan itu tidak berubah. terus dalam pelaksanaannya kegiatan sosial ini juga membutuhkan operasional. Contohnya saja gini, misalkan kita berjualan, kita berjualan perlu karyawan untuk menjaga jualannya, karyawan tukang sortir, beberapa aktifitas kita lakukan secara sukarela, tapi kita juga akhirnya perlu membayar orang untuk dia memang konsen kerja dari situ. Darimana uangnya ? uangnya didapat dari hasil penjualan itu juga. Jadi itu kita ambil sebagai operasional untuk kegiatan sosialnya nanti. Kita menyalurkan bantuan juga tadi perlu operasional juga sedangkan kita tidak punya alokasi dana khusus untuk operasional jadi kita ambil dari dana dari hasil penjualan itu. Secara umum prioritas kita untuk hasil penjualannya kegiatan sosial sebagiannya lagi kita gunakan operasional dasar dari pelaksanaan program itu sendiri, yang dimaksud dasar dari pelaksanaan program itu sendiri yaitu gaji karyawan, sewa tempat dan bayar listrik itu kebutuhan dasarnya secara umum ini juga jadi operasional pelaksanaan di yayasan, karena yayasan ini bergerak di bidang sosial juga misalkan kita bagi nasi setiap jumat kitakan ada donasi khusus untuk ini, kalau misalkan tidak terpenuhi kita juga gunakan dana dari hasil penjualan

ini sebagai itu juga. Untuk operasional dan bantuan sosial. Itu juga kita umumkan di awal tadi tujuan hasil penjualan akan kita gunakan untuk bantuan sosial kegiatan sosial dan biaya operasional.⁶⁸

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Pada awalnya yayasan anak masjid membuat kesepakatan terkait untuk kedepannya hasil keuntungan dari penjualan barang donasi karena pada dasarnya barang tersebut bertujuan untuk sosial dan nanti kedepannya hasil dari penjualan juga untuk sosial sehingga tidak merubah tujuan awalnya. Dalam pelaksanaan kegiatan sosial yayasan anak masjid juga membutuhkan dana operasional contohnya ketika kita sedang berjualan, kita memerlukan seorang karyawan untuk menjaga jualannya, karyawan tukang sortir dan itu semua perlu uang. Sebelumnya kegiatan penjualan dilakukan secara sukarela akan tetapi pada akhirnya yayasan anak masjid juga perlu membayar orang guna agar bisa fokus melakukan kegiatan penjualan yang dilakukan anak masjid. Uang yang dipakai untuk membayar gaji karyawan juga berasal dari penjualan tersebut. uang yang didapat dari penjualan juga diambil sebagai bentuk operasional untuk kegiatan sosial lainnya nanti. Yayasan anak masjid menyalurkan bantuan juga perlu uang karena yayasan anak masjid tidak mempunyai dana alokasi khusus terkait penanganan bencana alam jadi yayasan anak masjid menggunakan keuntungan dari penjualan tersebut untuk dana pengantaran barang donasi. Secara umum prioritas yayasan anak masjid dari hasil penjualan tersebut sebagiannya digunakan untuk pelaksanaan program dasar anak masjid itu sendiri, Misalnya gaji karyawan, sewa sekretariat dan bayar listik sekretariat sebagai kebutuhan dasar secara umum untuk digunakan dalam operasional yayasan anak masjid.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam wawancara dengan JE selaku ketua yayasan anak masjid bahwa kegiatan jual beli barang donasi sudah dilakukan semenjak 2019 akhir. Kemudian kegiatan jual beli barang donasi dilanjutkan 2021 awal tepatnya pada musibah banjir yang melanda di Hulu Sungai Tengah. Yayasan anak masjid melakukan open donasi pada saat terjadinya musibah tersebut. barang donasi yang masuk sangatlah banyak. Dikarenakan banyaknya donasi yang masuk yayasan masjid tidak

⁶⁸ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

dapat mendata orang-orang yang berdonasi di yayasan anak masjid sehingga terjadinya penumpukan barang donasi di sekretariat yayasan anak masjid. Barang donasi yang masuk kebanyakan tidak dengan uang melainkan lebih banyak barang donasi berupa pakaian dibandingkan dengan uang. Yayasan anak masjid tidak bisa mengantarkan semua barang donasi yang masuk dikarenakan tidak adanya anggaran khusus terkait pengantaran barang donasi dari Palangka Raya menuju Hulu Sungai Tengah. Barang yang tersisa di sekretariat yayasan anak masjid didiskusikan bersama anggota dan dikonsultasikan kepada para ustadz terkait tindak lanjut barang donasi yang tersimpan dan tidak bisa diantarkan oleh yayasan anak masjid. Setelah diadakannya rapat internal yayasan anak masjid memutuskan untuk menjual sisa barang donasi yang tersimpan di yayasan anak masjid. Adapun keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang donasi yang dilakukan oleh yayasan anak masjid akan kembali ke tujuan barang donasi itu disumbangkan yaitu untuk tujuan sosial. Adapun sebagian keuntungan secara umum digunakan untuk program dasar di yayasan anak masjid itu sendiri seperti kebutuhan dasar operasional yayasan anak masjid seperti biaya sewa tempat, biaya gaji karyawan dan biaya listrik.

2. Subjek II

Nama : Muhammad Gurdan

Pekerjaan : juru masak Hasamka *Boarding School*

Alamat : Jalan Turi No. 40.

Umur : 26 Tahun

Pada tanggal 5 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di yayasan anak masjid. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu : sejak kapan anda melakukan penjualan barang bekas ini ? Subjek menjawab: “ kalau ditanya sejak kapan bencana banjir kalimantan selatan“

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: “jika bertanya mulai kapan penjualan dilakukan dimulai dari musibah banjir Kalimantan Selatan”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apakah anda tahu barang yang dijual ini adalah barang bekas hasil donasi ? Subjek menjawab: “ya karena memang dari awal barang yang kami jual dari hasil donasi”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: “Pada dasarnya barang yang dijual adalah barang dari hasil pengumpulan donasi”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apakah anda mengetahui mengapa barang donasi ini yang sebelumnya dikumpulkan pada awalnya bertujuan untuk donasi berubah menjadi barang yang diperjualbelikan ? Subjek menjawab:

Jadi karena disana itu awalnya untuk korban banjir keperluan mereka bahan konsumsi atau bahan pangan dan bahan pakaian

ini kurang diperlukan, jadi karena udah menumpuk di yayasan itu kemaren ada inisiatif untuk nanya ustadz barang ini mau dikembalikan lagi atau dijual pilihannya itu aja. Inisiatiflah yayasan anak masjid untuk menjual tapi itu juga dibarengi dengan memposting ke netizen yang sudah menyumbang buat dijual kembali”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Pada awalnya kebutuhan yang mereka perlukan di titik banjir adalah barang berupa konsumsi atau bahan pangan bukan barang berupa pakaian, karena faktor barang donasi berupa pakaian sudah menumpuk di sekretariat yayasan anak masjid, yayasan anak masjid berinisiatif untuk menanyakan ke ustadz untuk tindak lanjut terkait barang donasi mau dikembalikan atau dijual. Yayasan anak masjid memutuskan untuk menjual barang donasi, selama proses penjualan yayasan anak masjid juga memberi info melalui instagram story bahwa barang yang sudah disumbangkan akan dijual.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : untuk apa keuntungan dari penjualan barang donasi tersebut ? Subjek menjawab:

untuk selama ini keuntungannya sendiri dikembalikan ke bencana lagi, pembukuannya ada, pengalokasiannya juga ada, itu sudah tercatat anak masjid oleh *preloved* sendiri

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Selama proses penjualan keuntungan yang didapatkan digunakan untuk musibah, pembukuannya sudah tercatat dan pengalokasian juga sudah ada, semua sudah tercatat di *preloved* yayasan anak masjid itu sendiri

terakhir peneliti menanyakan kepada subjek apakah selama proses kegiatan jual beli ada komplain dari para donatur ? Subjek menjawab:

selama ini belum pernah, cuman untuk donatur yang tanya ini kemana itu ada aja, penyalurannya kemana saja”⁶⁹

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Selama proses kegiatan jual beli belum ada, terkait donatur yang bertanya barang dikemanakan dan penyalurannya kemana saja itu ada yang bertanya

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil wawancara bersama MG bahwa barang proses kegiatan penjualan yang dilakukan anak masjid sudah mulai dilakukan semenjak musibah Hulu Sungai Kemarin. Beberapa alasan yang membuat anak masjid melakukan penjualan adalah dikarenakan mendapatkan informasi bahwa yang dibutuhkan di wilayah banjir adalah barang berupa konsumsi bukan barang berupa pakaian. Yayasan anak masjid berinisiatif untuk menjual barang donasi tersebut. selama proses penjualan penjualan yayasan anak masjid membuat pengumuman melalui instagram *story* bahwa barang sisa donasi yang berada di sekretariat akan dijual dan nantinya keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang donasi tersebut akan digunakan untuk musibah lagi.

3. Subjek III

Nama : Agustina Aulia Nur

Pekerjaan : menjaga jualan *preloved* anak masjid

Alamat : Jalan Turi No. 40.⁷⁰

⁶⁹ MG, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022

⁷⁰ AAN, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022

Umur : 26 Tahun

Pada tanggal 5 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di yayasan anak masjid. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu : sejak kapan anda melakukan penjualan barang bekas ini ? Subjek menjawab: “Agustus 2021”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: “ pada bulan Agustus 2021”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apakah anda tahu barang yang dijual ini adalah barang bekas hasil donasi ? Subjek menjawab: “ya “

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: “iya”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apakah anda mengetahui mengapa barang donasi ini yang sebelumnya dikumpulkan pada awalnya bertujuan untuk donasi berubah menjadi barang yang diperjualbelikan ? Subjek menjawab:

Kondisi waktu itu banjir, terus barang itu tidak diambil oleh para korban banjir sehingga menumpuk kayak gunung sehingga dibawa balik lagi

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Keadaan pada saat itu terjadi musibah banjir, barang yang masuk ke sekretariat yayasan anak masjid tidak diambil oleh korban banjir dan barang donasi yang diantarkan dibawa balik ke sekretariat

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : untuk apa keuntungan dari penjualan barang donasi tersebut ? Subjek menjawab: “setau saja untuk kegiatan di anak masjid, sedekah murah, sewa tempat dan penggajian karyawan”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Yang saya ketahui keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan digunakan untuk program sedekah murah, biaya sewa sekretariat dan gaji karyawan

Terakhir peneliti menanyakan : apakah selama proses kegiatan jual beli ada komplain dari para donatur ? subjek menjawab: “selama ini gak ada setiap donatur cuman ngasih baju setelah itu diberikan kepada pihak anak masjid”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Selama proses kegiatan penjualan berlangsung tidak ada komplain dari para donatur, selama proses donatur hanya memberikan baju dan diberikan kepada yayasan anak masjid tidak ada bertanya

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil wawancara di atas bersama AAN bahwa proses kegiatan penjualan dimulai sejak bulan Agustus 2021. Yayasan anak masjid melakukan penjualan dikarenakan pada saat terjadinya musibah banjir banyak barang donasi yang sudah diantarkan tidak diambil oleh warga sekitar yang terkena dampak banjir. Selama proses kegiatan penjualan berlangsung, hasil keuntungan digunakan untuk program anak masjid itu sendiri seperti biaya program sedekah murah, biaya sewa

sekretariat selama setahun dan biaya gaji karyawan yang menjaga jualan tersebut. dalam proses juga tidak ada komplain dari para donatur yang sudah menyumbang barang donasi tersebut ke yayasan anak masjid.

4. Subjek IV

Nama : Yupi

Pekerjaan : warung makan

Alamat : Mendawai 3

Umur : 28

Pada tanggal 7 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di rumah beliau. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab pertanyaan yang peneliti tanyakan : apakah saudara pernah menyumbangkan barang untuk tujuan donasi di yayasan anak masjid ? Subjek menjawab “ya pernah“

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: ”iya pernah”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : untuk apa tujuan barang tersebut disumbangkan ? Subjek menjawab: “untuk bencana banjir di Hulu Sungai Tengah”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: “ tujuan barang donasi tersebut disumbangkan untuk bencana banjir di Hulu Sungai Tengah”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek: apakah saudara mengetahui barang yang disumbangkan telah dijual di yayasan anak masjid? Subjek menjawab:

Ya saya tahu, karena waktu itu saya ada melihat postingan story anak masjid bahwa menyatakan pakaian sisa barang donasi dijual dan keuntungannya dipakai untuk kegiatan sosial

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Saya mengetahui karena pada saat itu saya ada melihat postingan *story* yayasan anak masjid menyatakan bahwa pakaian sisa barang donasi akan dijual dan hasil dari keuntungan penjualan akan digunakan untuk kegiatan sosial

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek: apakah sebelum barang donasi yang saudara sumbangkan ada kesepakatan dari pihak yayasan anak masjid menyatakan bahwa barang yang didonasikan akan diperjualbelikan ? Subjek menjawab:

Kalau ditanya kesepakatan jelas tidak ada, tetapi pihak komunitas menyampaikan dalam bentuk pengumuman di story instagram bahwa barang donasi mau dijual

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Peneliti bertanya tentang kesepakatan yayasan anak masjid, jelas tidak ada. Akan tetapi, pihak yayasan telah menyampaikan berupa bentuk postingan di story instagram menyatakan bahwa barang sisa donasi yang ada di sekretariat akan dijual

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek bagaimana tanggapan saudara terkait proses penjualan yang dilakukan yayasan anak masjid ? Subjek menjawab:

Saya sepakat saja apabila barang donasi dijual daripada barang donasi tersebut menumpuk dan tidak dipakai di sekretariat lebih baik dijual, karena dari hasil penjualan uangnya bisa dipakai untuk yang lain⁷¹

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Saya sepakat mengenai barang donasi akan dijual daripada barang donasi tersebut dibiarkan menumpuk dan tidak ada tindak lanjut di sekretariat lebih baik dijual. Keuntungan nantinya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil wawancara diatas bersama Y bahwa donatur pernah menyumbangkan donasi ke yayasan anak masjid bertujuan untuk musibah banjir Hulu Sungai Tengah. Donatur sudah mengetahui bahwa barang donasi yang sudah masuk akan dijual melalui postingan berupa *story* di instagram anak masjid dan keuntungan yang didapatkan akan digunakan untuk kegiatan sosial. Mengenai kesepakatan yang dilakukan yayasan anak masjid, yayasan anak masjid tidak melakukan kesepakatan antar donatur secara personal melainkan dalam bentuk pengumuman. Donatur setuju barang donasi yang ada di sekretariat yayasan anak masjid dijual dikarenakan hasil keuntungan bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain daripada dibiarkan di sekretariat dan tidak ada tindak lanjut mengenai barang donasi tersebut.

⁷¹ Y, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 September 2022)

5. Subjek V

Nama : Ahmad Rifai

Pekerjaan : Gojek

Alamat : Danau Ilung

Umur : 25

Pada tanggal 8 September 2022 peneliti melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di warung makan disamping palma. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab pertanyaan yang peneliti tanyakan : apakah saudara pernah menyumbangkan barang untuk tujuan donasi di yayasan anak masjid ? Subjek menjawab “ya pernah “

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

“iya pernah”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : untuk apa tujuan barang tersebut disumbangkan ? Subjek menjawab:“untuk tujuan musibah pada waktu itu musibah banjir yang berada di di Hulu Sungai Tengah”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

“barang donasi ditujukan untuk musibah pada saat itu yaitu musibah banjir yang berada di Hulu Sungai Tengah”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek: apakah saudara mengetahui barang yang disumbangkan telah dijual di yayasan anak masjid? Subjek menjawab:

Selama ini belum tau, tapi yang pastinya barang yang sudah diberikan itu sepenuhnya untuk bantuan musibah banjir hulu sungai tengah, masalah barang sudah dijual atau yang lain itu sepenuhnya saya serahkan kepada komunitas

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Selama ini saya belum tahu, akan tetapi yang pasti barang donasi yang sudah saya sumbangkan itu diberikan sepenuhnya untuk bantuan musibah yang terjadi di Hulu Sungai Tengah, terkait masalah barang donasi akan dijual atau untuk yang lain ini sepenuhnya saya serahkan kepada pihak yayasan

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : apakah sebelum barang donasi yang saudara sumbangkan ada kesepakatan dari pihak yayasan anak masjid menyatakan bahwa barang yang didonasikan akan diperjualbelikan ? Subjek menjawab: “kesepakatan dari komunitas belum ada”

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut: “kesepakatan dari yayasan tidak ada”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek : bagaimana tanggapan saudara terkait proses penjualan yang dilakukan yayasan anak masjid ? Subjek menjawab:

Kalau masalah proses penjualan barang donasi yang sudah dijual, sebetulnya kurang sepakat karena seharusnya barang donasi yang sudah dikasihkan harus sampai ke tujuan, seandainya penyebab barang donasi tidak diantarkan karena

kebanyakan donasi yang menumpuk, itu bisa disimpan dan dipakai untuk musibah yang akan datang⁷²

Dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut:

Jika ditanya mengenai permasalahan proses penjualan barang donasi yang dilakukan yayasan anak masjid, sebenarnya kurang sepakat dikarenakan seharusnya barang donasi yang sudah diberikan harus sampai kepada tujuan awalnya, sendainya yang terjadi di lapangan penyebab barang donasi tersebut tidak bisa diantarkan karena terlalu banyak donasi yang masuk, barang donasi tersebut bisa disimpan dan dipakai nantinya untuk musibah yang akan datang

Berdasarkan pengamatan peneliti dari wawancara bersama AR bahwa donatur pernah menyumbangkan donasi untuk tujuan musibah banjir yang terjadi di Hulu Sungai Tengah. Donatur selama ini tidak mengetahui barang donasinya akan dijual oleh yayasan anak masjid tetapi donatur telah menyerahkan seluruh keputusan kepada yayasan anak masjid. Donatur belum menerima kesepakatan terkait barang donasi yang masuk akan dijual oleh pihak yayasan. Donatur kurang setuju barang donasi yang masuk akan dijual dikarenakan barang donasi yang masuk seharusnya sampai kepada tujuannya yaitu untuk musibah banjir di Hulu Sungai Tengah. Seandainya barang donasi dijual disebabkan oleh banyaknya donasi yang masuk itu bisa disimpan dan nantinya digunakan untuk musibah yang akan datang.

C. Analisis Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul penjualan barang bekas hasil donasi untuk bencana alam oleh Yayasan Anak masjid Di Kota

⁷² AR, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 September 2022)

Palangka Raya akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: Pertama penjualan barang bekas oleh yayasan anak masjid di Palangka Raya, Kedua yayasan anak masjid di kota Palangka Raya menjual barang bekas hasil donasi untuk bencana alam, Ketiga, hasil penjualan barang bekas donasi digunakan untuk keperluan operasional yayasan anak masjid di Palangka Raya

1. Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya

a. Proses Pengumpulan Barang Donasi

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya. Pengumpulan barang donasi dilakukan pihak yayasan anak masjid melalui media *offline* dan *online*. pengumpulan donasi melalui media *online* dilakukan dengan cara membuat *story* yang nantinya akan di pasang di sosial media berupa *instagram*. Adapun pengumpulan donasi melalui media *offline* dilakukan dengan cara membuat pengumuman berupa poster yang nantinya disebar ke masyarakat. Pengumpulan donasi baik *offline* maupun *online* dilakukan dengan cara penjemputan setelah donatur melaporkan ke pihak yayasan anak masjid. Setelah barang donasi terkumpul pihak

yayasan anak masjid kemudian memilah barang berupa pakaian dengan cara memisahkan pakaian yang layak pakai dan tidak layak pakaian. Barang donasi yang terkumpul bukan hanya berupa pakaian akan tetapi juga berupa logistik makanan. Barang yang sudah terkumpul sangat banyak sehingga memenuhi banyak ruangan di sekretariat anak masjid. Barang yang sudah disortir tidak semuanya bisa diantarkan ke titik banjir di hulu sungai tengah.⁷³

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut teori *maṣlahah mursalah* tindakan yang dilakukan anak masjid ketika mengumpulkan barang donasi sudah sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah* itu sendiri. *maṣlahah mursalah* yang terkandung dalam proses pengumpulan barang donasi yang dilakukan yayasan anak masjid yaitu sesuai dengan tujuan *syara* itu sendiri. Tujuan *syara* yang dimaksud yaitu menjaga jiwa umat muslimin daripada kekurangan pakaian ketika musibah banjir bandang melanda Hulu Sungai Tengah.

Dari segi proses seleksi barang donasi berupa pakaian yang dikumpulkan oleh yayasan anak masjid yaitu memilah pakaian yang layak pakai dan tidak pakai. Dalam teori *maṣlahah mursalah* tindakan yang dilakukan anak masjid berupa seleksi pakaian layak pakaian sudah sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*. Didalam

⁷³ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022)

proses seleksi, yayasan anak masjid berusaha menerapkan unsur kebermanfaatn dari barang donasi itu, karena tidak semua barang donasi bisa disumbangkan. Barang yang diseleksi adalah barang yang memang benar-benar bisa dipakai untuk korban bencana alam di Hulu Sungai Tengah. Barang yang mereka butuhkan seperti pakaian anak-anak, dewasa dan sebagian peralatan tidur seperti bantal, guling dan selimut.

Dalam hal pengantaran barang donasi ke titik banjir dari Palangka Raya menuju Hulu Sungai Tengah menurut teori *masalah mursalah* belum sesuai. Karena didalam proses pengantaran ada kemudharatan yang terkandung didalamnya. Adapun kemudharatan yang terkandung didalam proses pengantaran adalah barang donasi yang sudah di seleksi layak pakai tidak semuanya bisa diantarkan. Dikarenakan barang donasi yang masuk lebih banyak barang donasi berupa pakaian dibandingkan dengan donasi berbentuk uang. aktivitas berupa pengantaran didalam proses pengantaran terdapat unsur *mubadzir*. *Mubadzir* yang dimaksud barang pakaian yang layak pakai sangat banyak dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ketika proses pengantaran itu terjadi.

b. Penyaluran Barang Donasi Ke Wilayah Hulu Sungai Tengah

Pakaian yang sudah dipilah dan layak pakai kemudian dikumpulkan kedalam satu ruangan. Pakaian yang sudah

dikumpulkan kemudian disiapkan untuk dimuat ke dalam mobil angkutan. Dalam proses pengangkutan yayasan anak masjid menggunakan lima mobil angkutan. Tidak semua pakaian yang bisa diangkut ke titik wilayah banjir karena keterbatasan anggaran yang ada. Barang donasi yang sudah dikumpulkan dan dimuat ke mobil angkutan disalurkan ke wilayah banjir Hulu Sungai Tengah.⁷⁴

Dalam teori *maṣlahah mursalah* seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yayasan anak masjid tidak bisa mengantarkan semua barang donasi yang sudah disortir dikarenakan tidak adanya anggaran khusus terkait alokasi pengantaran logistik berupa barang donasi ke wilayah banjir Hulu Sungai Tengah. Dalam perspektif teori *maṣlahah mursalah* yang dilakukan anak masjid belum sesuai dengan tujuan *syara'* yang menjadi landasan teori *maṣlahah mursalah* itu sendiri. Adapun tujuan *syara'* yang dimaksud adalah memelihara harta umat muslim. Dari segi pemeliharaan yayasan anak masjid tidak dapat mengantarkan semua barang donasi yang sudah di sortir dikarenakan donasi yang masuk lebih banyak barang berupa pakaian daripada barang berupa uang.

c. Barang Sisa Donasi

Barang sisa donasi berupa pakaian yang tersisa kemudian dirundingkan pihak yayasan anak masjid bersama dengan seluruh

⁷⁴ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

anggota. Menurut keterangan JE selaku ketua yayasan anak masjid, barang sisa donasi pada awalnya tidak masuk kedalam rencana penjualan melainkan disimpan untuk musibah yang akan datang, namun mengingat ruangan tempat penyimpanan yang tidak selamanya bisa dipakai dan ruangan sekretariat harus di maksimalkan kemudian munculah inisiatif yang kemudian dilakukan penjualan barang bekas tersebut dengan sebutan *preloved*. Barang yang sudah di sortir bukan hanya untuk dijual, di sisi lain barang yang sudah dipilah sudah disiapkan apabila ada musibah yang terjadi di Palangka Raya seperti kebakaran di mendawai pada tahun lalu 25 Juli 2021, banjir di mendawai 15 November 2021. Sebelum melakukan penjualan pihak yayasan anak masjid tidak bisa mengkonfirmasi kepada donatur karena pada waktu itu donasi yang masuk membludak sehingga para donatur tidak bisa terdata semua. Namun pihak yayasan anak masjid sudah membuat pengumuman barang sisa donasi yang ada di sekretariat akan dilakukan penjualan dan hasil dari keuntungan yang didapat akan kembali ke tujuan awal yaitu untuk sosial sebagaimana barang donasi pada awalnya dikumpulkan untuk tujuan sosial yaitu korban banjir.⁷⁵

Ditinjau dari tori *maṣlahah mursalah* dari pemaparan diatas. Keputusan yang diambil oleh pihak yayasan anak masjid dalam

⁷⁵ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

menentukan status barang donasi tersebut menjadi diperjualkan sudah sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam menentukan *maṣlahah mursalah* itu bisa dipakai atau tidak dalam menentukan sebuah hukum baru. Adapun yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali adalah Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial. Tindakan yang dilakukan oleh yayasan anak masjid dalam memutuskan untuk menjual sisa barang donasi adalah keputusan yang tepat. Dikarenakan sifat barang donasi yang ada di sekretariat bersifat universal dan untuk kepentingan kolektif. Barang harus segera ditindak lanjuti. Jika tidak maka akan terjadi penumpukan dan menyebabkan terbuangnya pakaian apabila tidak ada tindak lanjut mengenai sisa barang donasi tersebut.

Adapun barang yang sudah disortir, sebagiannya sudah disiapkan untuk musibah yang akan datang itu sudah sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*. Sesuai dalam artian dengan kaidah dasar *maṣlahah mursalah* itu sendiri yaitu meninggalkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud didalam tindakan yang dilakukan yayasan anak masjid adalah yayasan anak masjid tidak hanyar menyortir barang untuk dijual tetapi itu juga dilakukan untuk musibah yang akan datang. Seperti

musibah yang pernah terjadi pada tahun 2021 yaitu banjir di mendawai dan kebakaran di mendawai.

Usaha yang dilakukan yayasan anak masjid dalam mengusahakan membentuk kesepakatan antar donatur dalam bentuk pengumuman di instagram *story* sudah sesuai dengan teori *maṣlahah* untuk mengusahakan mencapai kesepakatan dalam tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai bersama. Yayasan anak masjid menyampaikan bahwa barang yang tidak bisa diantarkan nantinya barang donasi itu akan dijual dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.

d. Proses Penjualan Barang Bekas Hasil Donasi Untuk Bencana Alam Oleh Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya

Pengumpulan barang donasi yang dilakukan yayasan anak masjid pada awalnya adalah bertujuan untuk musibah banjir yang terjadi di Hulu Sungai Tengah. Menurut keterangan JE selaku ketua yayasan anak masjid

pada awalnya tidak ada rencana barang donasi ingin diperjual belikan, tetapi ketika pihak yayasan menghitung donasi yang masuk ternyata sudah sangat banyak, sehingga barang donasi yang masuk tidak dapat disalurkan semua.

Pernyataan ini juga diperkuat MG selaku penjual barang donasi di yayasan anak masjid:

karena disana tepatnya di Hulu Sungai Tengah pada awalnya tujuan donasi untuk korban banjir dan setelah melihat fakta lapangan ternyata keperluan mereka bahan konsumsi atau bahan pangan dan bahan pakaian ini kurang diperlukan, jadi karena udah menumpuk di yayasan itu

kemaren ada inisiatif untuk menjual barang donasi tersebut.⁷⁶

Diliat dari konsep *maṣlahah mursalah* yayasan anak masjid mempunyai inisiatif untuk menjual sisa barang donasi untuk menghindari sifat khianat. Karena pada dasarnya barang yang diserahkan adalah barang donasi untuk bencana alam. Hal ini didukung oleh hadis nabi yaitu :

dari Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu , dia berkata, “Nabiyullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak berkhotbah kepada kami, melainkan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”. [HR. Ahmad, no. 12383.⁷⁷

Jika dikaitkan dengan konsep *maṣlahah mursalah*. *maṣlahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, karena didalam *maṣlahah mursalah* bertujuan untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁸ Hal yang dipelihara dalam konsep *maṣlahah mursalah* itu sendiri di yayasan anak masjid berkaitan dengan harta. Harta yang dikumpulkan berupa barang donasi harus dijaga dengan baik sebagaimana tujuan awal barang itu dikumpulkan

⁷⁶ MG, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

⁷⁷ Bibi Zulfikri Rahmat, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Vol 1, No. 1 (Januari 2017), 105.

⁷⁸ Asriaty, *Penerapan maṣlahah mursalah dalam isu isu kontemporer*, Vol 19, No. 1 (Juni 2025), 8.

untuk didonasikan. harta yang dikumpulkan tidak dapat disalurkan semuanya seperti tujuan awal barang itu dikumpulkan untuk didonasikan karena beberapa pertimbangan terkait anggaran yang terbatas. Barang sisa donasi dimanfaatkan yayasan anak masjid untuk dijual dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dikembalikan untuk kegiatan sosial sehingga tidak menghilangkan esensi barang donasi itu dikumpulkan. Hal ini diperkuat dengan

Dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* itu sendiri Suatu masalahat bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud *Syari'*, maka menggunakan masalahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syariat meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Yayasan anak masjid menjaga harta umat agar tidak terbuang sia-sia dan dimanfaatkan dengan baik dengan cara menjualnya yang kemudian keuntungan itu digunakan untuk kegiatan sosial. Hal ini diperkuat dengan perspektif hukum ekonomi syariah yaitu dalam hal akad. Yayasan anak masjid sebelum menjual barang donasi sudah membuat pengumuman berupa *instastory* di instagram sebagai bentuk ijab dan qabul yayasan anak masjid kepada para donatur. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan akan tetapi karena faktor donatur yang sangat banyak dan tidak terdata yayasan anak masjid membuat akad dalam bentuk kesepakatan berupa *instastory* agar tercapainya

keridhaan antara donatur dan pihak yayasan bahwa barang donasi akan dijual.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa ijab dan qabul yang dilakukan pihak yayasan anak masjid dan para donatur tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah yaitu dilakukan tidak dengan keadaan terpaksa dan atas dasar keridhaan antar kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan keterangan Y selaku donatur yaitu:

saya sepakat saja apabila barang donasi dijual daripada barang donasi tersebut menumpuk dan tidak dipakai di sekretariat lebih baik dijual, karena dari hasil penjualan uangnya bisa dipakai untuk yang lain

Dalam hal ini jual beli yang dilakukan yayasan anak masjid adalah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri yaitu tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Adapun dari para donatur yang tidak menyepakati kegiatan jual beli yang dilakukan oleh yayasan anak masjid dikarenakan penumpukan barang di sekretariat seharusnya yayasan anak masjid lebih memerhatikan terhadap para donatur karena tidak semua donatur sejalan dengan keputusan yayasan anak masjid dan mengambil jalan negosiasi kepada para donatur untuk mencapai keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah jual beli yang tidak ada kesepakatan atau dengan kata lain tidak ada asas kerelaan atau asas ridha jual

beli yang dilakukan yayasan anak masjid menjadi batal demi hukum dan tidak sah. Karena pada dasarnya asas kerelaan dari kedua belah pihak didalam jual beli sangat menentukan sahnya jual beli tersebut.

2. Alasan Yayasan Anak Masjid Menjual Barang Bekas Hasil Donasi untuk Bencana Alam

a. Tidak Ada Ruang Penyimpanan Dan Kekhawatiran Menjadi Sarang Semut Dan Tikus

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian sebelumnya pihak yayasan anak masjid menjual barang sisa donasi dikarenakan barang yang masuk saat pembukaan donasi terlalu banyak. Kondisi di lokasi musibah tepatnya di wilayah Hulu Sungai Tengah untuk bantuan donasi berupa pakaian sudah terlalu banyak sehingga pihak yayasan anak masjid menjual barang yang tersisa di sekretariat yayasan anak masjid. Selain karena faktor banyaknya donasi berupa pakaian yang terbuang di wilayah banjir Hulu Sungai Tengah, keadaan sekretariat yang tidak mendukung untuk penyimpanan barang donasi yang terlalu lama, dikarenakan ketakutan kalau barang donasi tersebut menjadi sarang semut dan tikus. Keadaan ruangan sekretariat yang harus dimanfaatkan dengan baik tidak juga mampu menampung barang donasi untuk waktu yang lama. Ruangan yang harus diisi dengan kegiatan anak masjid membuat barang donasi yang disimpan harus diambil

tindakan cepat yaitu dengan cara menjual barang donasi tersebut.

keterangan ini dilengkapi oleh JE selaku ketua

Bahwa walaupun harus mengantarkan donasi yang tersisa itu memerlukan biaya untuk bisa mengantarkan barang donasi ke wilayah hulu sungai tengah. Kondisi yayasan saat itu tidak memiliki anggaran khusus terkait pengantaran barang donasi tersebut.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan diatas berdasarkan teori *sadd azarī'ah* tindakan yang dilakukan oleh yayasan anak masjid berusaha untuk menutup jalan terjadinya *kemudharatan* yang lebih besar apabila pakaian tersebut terus disimpan di sekretariat yayasan anak masjid. *Kemudharatan* yang timbul akibat barang donasi yang terus menerus disimpan di sekretariat adalah mengakibatkan ruangan yang berada di sekretariat yayasan anak masjid tidak bisa dipakai untuk kegiatan program yang ada di yayasan anak masjid itu sendiri. Adapun program yang perlu memerlukan ruangan adalah seperti program *tahfidz* yang setiap hari harus ada di yayasan anak masjid kini terhambat oleh barang donasi yang tertumpuk di sekretariat yayasan anak masjid. Selain dari ruangan yang tidak bisa dipakai hal yang ditakutkan oleh pihak yayasan anak masjid itu sendiri adalah barang donasi yang dibiarkan terus menerus menumpuk itu akan mengakibatkan terjadinya sarang semut dan tikus. Keadaan yang mendesak dan tidak bisa dibiarkan terlalu lama harus cepat diambil tindakan oleh yayasan anak masjid. Didalam teori *sadd azarī'ah* tindakan yang diambil oleh yayasan

⁷⁹ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

anak masjid berusaha untuk menutup jalan menuju *kemudharatan* yang lebih besar. Yayasan anak masjid berusaha menutup dampak *mudharat* yang timbul akan lebih besar dengan memilih membuat keputusan sisa barang donasi dijual dengan tujuan untuk mengurangi sisa barang donasi yang tersimpan dan menghindari pakaian yang menumpuk menjadi sarang semut dan tikus. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Taimiyah dalam konteks pengertian dari *sadd azarī'ah* yaitu sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *sadd azarī'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁸⁰

b. Penumpukan Barang Di Sekretariat Yayasan Anak Masjid

Keadaan sekretariat yang tidak mendukung karena tidak adanya tempat penyimpanan mengakibatkan penuhnya semua ruang sekretariat sehingga menyebabkan keadaan ruangan sekretariat tidak bisa berjalan normal. Ruangan di sekretariat yang harus diisi dengan kegiatan kegiatan dan program harus mendapat tindak lanjut mengenai barang donasi yang sudah terlalu lama disimpan. Donasi yang masuk semakin hari semakin bertambah

⁸⁰ Intan Arafah, *Pendekatan sadd Adz Zariah Dalam Studi Islam*, Vol 5, No. 1 (Desember 2021), 72.

dikarenakan tidak adanya penutupan setelah donasi itu berlangsung. Mengingat yayasan anak masjid adalah sebuah lembaga sosial yang berbadan hukum yayasan sehingga open donasi terus dilakukan. Tidak adanya kepengurusan khusus yang menangani setelah donasi yang masuk dan semua anggota terlibat didalam aktivitas pengelolaan donasi tersebut sehingga dalam pengelolaan donasi yang masuk tidak bisa terorganisir dengan baik. Adapun langkah yang diambil yayasan anak masjid dalam meminimalisir penuhnya ruangan di sekretariat akibat donasi yang terus menerus masuk ke yayasan anak masjid adalah mengambil keputusan untuk menjual barang sisa hasil donasi bencana alam banjir di Hulu Sungai Tengah.

Adapun proses dan tahapan yang dilakukan yayasan anak masjid dalam pengumpulan barang donasi sampai dengan proses penjualan adalah sebagai berikut :

- 1) Barang bekas hasil donasi awalnya dikumpulkan untuk bencana alam. Karena beberapa faktor pertimbangan masalah anggaran pemberangkatan yang tidak ada, yayasan anak masjid bermusyawarah untuk sisa barang donasi yang tidak diantarkan. Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa putusan yaitu salah satunya barang sisa yang tidak diantarkan akan dijual.

- 2) Setelah keputusan didapatkan, para anggota anak masjid mengumpulkan sisa barang donasi untuk dilakukan penyortiran barang yang layak pakai dan tidak layak pakai. Sebagian barang bekas hasil donasi yang layak pakai dijual dan tidak layak pakai juga dijual namun dijual dengan harga yang rendah.
- 3) Setelah barang berhasil disortir yang layak pakai, kegiatan jual beli dilakukan di sekretariat anak masjid tepatnya di ruangan garasi sebelah. Dalam proses penjualan awalnya yayasan anak masjid menunjuk secara sukarela untuk menjalankan proses kegiatan jual beli yang akan dilakukan.
- 4) seiring berjalannya waktu anak masjid tidak bisa menggunakan sistem sukarela untuk menjalankan proses kegiatan jual beli yang sedang berlangsung. Dikarenakan anggota yang menjaga tempat jualan juga mempunyai kesibukan lain dan pada akhirnya anak masjid menggunakan orang luar dan membayar sebagai bentuk gaji untuk menjalankan proses kegiatan jual beli tersebut.
- 5) dari proses kegiatan penjualan yang dilakukan yayasan anak masjid, yayasan anak masjid mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan yang menjaga saat proses kegiatan jual beli berlangsung di sekretariat yayasan anak masjid. Sebagian keuntungan lagi digunakan untuk biaya operasional termasuk

biaya sewa sekretariat, biaya kegiatan yang ada didalam yayasan anak masjid itu sendiri.⁸¹

dari pemaparan diatas jika dikaitkan dengan teori *sadd azarī'ah* merupakan suatu tawaran yang lumayan fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial keadaan tersebut, mengingat unsur *maslahat* dan *mafsadat* serta tujuan *syara'* menjadi pilar utama dalam metode istibath hukum dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode *sadd azarī'ah* diharapkan hukum Islam akan selalu mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan hukum.⁸² *Sadd azarī'ah* merupakan salah satu pillar dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam penerapannya tetap bersandar pada teori *maṣlahah* dengan berbagai ragamnya. Mekanisme ini lebih berkesan mencegah, sebab seluruh yang pada mulanya mempunyai penafsiran hukumnya boleh (mubah), menjadi dilarang (haram) sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *mukallaf*. Perbuatan tersebut terdapat gejala yang menuju *mafsadat* baik dari segi tipe ataupun kualitas.⁸³ Adapun tindakan yang dilakukan yayasan anak masjid menuju perbuatan yang mengandung *mafsadat* yang asalnya *mubah* menuju ke perbuatan yang mengandung *mafsadat* adalah ketika yayasan anak masjid menyimpan barang donasi yang hukum asalnya

⁸¹ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

⁸² Salwa Azyyati, *Tradisi Risywah (Suap Menyuap) Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Tinjauan sadd azarī'ah*, Vol 6, No. 2 (Desember 2021), 1140

⁸³ Ibid.

boleh ketika dibiarkan barang donasi itu tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan barang donasi tersebut terbengkalai dan akhirnya terbuang sia-sia. Sehingga menurut analisa peneliti tidak adanya anggota khusus yang menangani barang donasi menjadi kendala awal terjadinya *mafsadat* yang ditimbulkan dan proses kegiatan penjualan tersebut terbilang lambat dalam penanganannya.

c. Masa Bencana Telah Berakhir

Masa bencana telah berakhir dan proses penyortiran oleh yayasan anak masjid dilakukan untuk dilakukan penjualan. Dalam proses penyortiran yayasan anak memisahkan barang yang memang benar layak dipakai dan dijual dan tidak layak jual. Donasi tetap dibuka ketika masa bencana Hulu Sungai Tengah telah berakhir. Adapun dalam pelaksanaan proses penjualan pada awalnya dilakukan oleh anggota yayasan anak masjid secara sukarela. Setelah beberapa saat kemudian karena beberapa faktor yang menjadi kendala para anggota anak masjid tidak bisa menjaga selamanya dalam proses penjualan jual beli berlangsung dikarenakan para anggota mempunyai kesibukannya masing masing. Yayasan anak masjid membuka lowongan guna untuk menjaga jualan selama proses penjualan itu berlangsung. Adapun faktor yang mendukung setelah pasca bencana barang donasi dijual adalah seperti yang diungkapkan ketua yayasan anak masjid “JE”

ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penjualan yang terjadi di yayasan anak masjid di kota Palangka Raya. Beliau menjelaskan

Pada waktu pembukaan donasi, donasi yang masuk saat itu sangat banyak dan donasi pada saat itu kebanyakan berupa pakaian bukan uang

Setelah barang donasi terkumpul hanya beberapa barang saja yang bisa dibawa. Melihat kondisi lapangan yang terjadi banyaknya donasi berupa pakaian yang terbuang sia-sia dan menumpuk di wilayah banjir membuat inisiatif yayasan anak masjid untuk menjual barang sisa donasi yang berada di yayasan anak masjid Palangka Raya. Kondisi sekretariat yang tidak memungkinkan untuk menyimpan barang donasi terlalu lama karena ditakutkan menjadi sarang semut dan tikus juga menjadi alasan utama dilakukannya jual beli tersebut.⁸⁴

Diliat dari teori *sadd azarī'ah* untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

- 1) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.

⁸⁴ JE, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

- 2) Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya juga haram.
- 3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

- 1) Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- 2) Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut *natijahnya*, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - a) *Natijahnya* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - b) *Natijah-nya* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.⁸⁵

⁸⁵ Endah Trirahayu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Konsep Sadd Azari'ah*, Vol 3, No. 3 (Agustus 2021), 4.

Jika dikaitkan dengan konsep *sadd azarī'ah*, langkah yang diambil yayasan anak masjid sudah tepat karena termasuk kedalam kaidah *sadd azarī'ah* itu sendiri yaitu "Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan" (*maṣlahah*). Langkah yang diambil yayasan anak masjid adalah melakukan tindakan jual beli agar barang bisa dimaksimalkan sebaik mungkin setelah pasca bencana banjir di Hulu Sungai Tengah, karena jika dibiarkan akan menimbulkan mudharat yang sangat besar, barang donasi bisa menjadi sarang semut dan tikus dan kemudian terbang. *Sadd azarī'ah* bisa disandarkan kepada kaidah ini, karena dalam *sadd azarī'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan. Ibnu Qayyim, berkata bahwa, "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal ini untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut."⁸⁶ Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan".

⁸⁶ Ibid.

3. Tujuan Hasil Penjualan Barang Bekas Donasi Digunakan Untuk Keperluan Operasional Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya

a. Pemanfaatan Keuntungan untuk program kegiatan sosial

Berdasarkan pemaparan dari hasil bab sebelumnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang donasi atas dasar kesepakatan antara pihak yayasan anak masjid yaitu digunakan untuk kegiatan sosial. Barang donasi yang awalnya bertujuan untuk kegiatan sosial dan barang donasi yang masuk ke yayasan anak masjid sangat banyak hampir memenuhi ruangan maka dari itu muncul inisiatif berdasarkan keputusan bersama para anggota anak masjid untuk menjual barang yang tersisa di sekretariat anak masjid. Barang donasi yang dijual itu nantinya akan diambil keuntungan untuk kegiatan sosial lainnya. Menurut keterangan JE selaku ketua, “keuntungan yang didapatkan nantinya akan digunakan untuk kegiatan sosial yang ada di anak masjid”, sebagai contoh berbagi sedekah di setiap hari Jum’at. Program kegiatan sedekah di hari jumat memerlukan anggaran tambahan diluar dari anggaran khusus terkait program sedekah murah itu sendiri. Adapun dalam program sedekah murah setiap hari jumat adalah keuntungan dari hasil penjualan digunakan untuk membeli makanan berat berupa nasi untuk dibagikan kepada jamaah selepas shalat jum’at. Adapun program lain yang memerlukan keuangan hasil dari pendapatan penjualan barang donasi adalah program kajian. Program kajian memerlukan keuangan

untuk membayar intensif setiap pemateri yang mengisi kajian di sekretariat yayasan anak masjid yang biasa dilaksanakan di malam minggu. Selain dari kegiatan sosial, anak masjid juga perlu menggunakan keuntungan yang didapatkan untuk proses penjualan barang bekas tersebut, misalnya saja gaji karyawan, sewa tempat, dan biaya listrik.⁸⁷

Ditinjau dari teori tindak sosial, Max Weber sendiri membagi 4 klasifikasi dalam merumuskan motif yang melatarbelakangi individu melakukan suatu kegiatan. 4 tindakan yang menjadi klasifikasi dalam penentuan tindakan yang dikemukakan oleh Max Weber adalah tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasional yang berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif.

Tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tindakan ini adalah tindakan yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi. Merupakan bentuk rasionalitas yang paling tinggi dengan unsur pertimbangan pilihan yang rasional sehubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang digunakan untuk mencapainya juga rasional. Dalam pandangan Max Weber masyarakat mengalami perkembangan rasionalitas. Masyarakat yang sebelumnya irasional berubah menjadi masyarakat yang rasional. Perkembangan tersebut berpengaruh dalam segala segi

⁸⁷ JE, Wawancara (Palangka Raya, 30 Agustus 2022).

kehidupan manusia, masyarakat saat ini telah berubah menjadi masyarakat yang rasional sehingga dalam melakukan sesuatu masyarakat akan memilih cara yang rasional pula, begitu juga dalam melaksanakan tindakannya⁸⁸. Tindakan yang dilakukan yayasan anak masjid jika dikaitkan dengan rasionalitas instrumental dapat dibedakan menjadi 2. Yaitu penggunaan keuntungan yang rasional dan tidak irasional. Penggunaan keuntungan yang irasional sebelum terjadinya kegiatan jual beli berlangsung dan penggunaan rasionalitas setelah kegiatan penjualan itu berjalan.

Pelaksanaan kegiatan penjualan yang dilakukan yayasan anak masjid saat ini adalah merupakan tindakan rasionalitas murni dimana tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersifat rasional dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga bersifat rasional. Tindakan yang dipilih oleh yayasan anak masjid setelah pasca bencana yaitu melakukan kegiatan jual beli sesuai dengan tujuan awal barang donasi itu disumbangkan yaitu untuk bertujuan sosial sehingga tidak mengubah esensi tujuan dari barang donasi tersebut digunakan walaupun dalam proses penggunaan keuangan yang dimaksud sosial oleh yayasan anak masjid adalah untuk program anak masjid yang bertujuan untuk sosial seperti sedekah murah berbagi nasi setelah shalat jumat dan pembayaran intensif para ustadz

⁸⁸Tatik Atiatul Mufiroh, "Tradisi Nyadran di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindak Sosial Max Weber"(Skripsi— Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

ketika mengisi kajian guna untuk membina anak muda dalam hal keagamaan

Tindak sosial yang kedua oleh *max weber* adalah tindakan rasionalitas yang berorientasi pada nilai. Suatu kondisi dimana masyarakat melihat nilai sebagai potensi hidup, tujuan dari tindakan ini sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut, dan alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Kebiasaan ini didukung oleh perilaku kehidupan agama (nilai agama) serta budaya masyarakat yang berurat berakar dalam kehidupan (Tradisi). Tindakan yang dilakukan yayasan anak masjid adalah dalam proses penjualan itu sebagai alat untuk mencapai nilai agama yang dituju. Nilai yang dimaksud dalam proses keuntungan yang dimanfaatkan dari hasil penjualan adalah keuntungan yang didapatkan bisa dipakai untuk kegiatan yang cakupannya lebih luas dan bernilai pahala seperti halnya pemanfaatan hasil keuntungan untuk gaji intensif pemateri mengisi kajian dan sedekah murah berbentuk makanan berat yang dibagikan setelah shalat jumat bernilai sedekah.

Tindak sosial yang ketiga oleh *Max Weber* adalah Tindakan Tradisional/Tindakan karena Kebiasaan. Tindakan Tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional (irrasional). Dimana seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Yang menjadi tujuan

utama dari tindakan tradisional adalah perjuangan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat atau dengan kata lain tindakan tradisional adalah tindakan yang hanya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang sudah ada. Pelaksanaan memanfaatkan keuntungan dari hasil penjualan barang donasi sudah dilakukan semenjak 2019 tahun lalu. Yaitu pada saat event yayasan anak masjid memanfaatkan keuntungan yang didapatkan sebagai bentuk pemasukan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk biaya program yayasan anak masjid

Tindakan yang keempat adalah tindakan Afektif Tindakan afektif adalah tindakan yang ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan yang bermuara dalam hubungan emosi yang sangat mendalam, dimana ada relasi hubungan khusus yang tidak bisa dijelaskan diluar lingkaran tersebut. Tindakan memanfaatkan keuntungan dari hasil penjualan adalah sebagai bentuk tindakan afektif yang dimana keuntungan dimanfaatkan untuk program yang ada di yayasan anak masjid sebagai bentuk emosional pihak yayasan anak masjid dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan tersebut.

b. Hasil Penjualan Barang Bekas Donasi Digunakan Untuk Keperluan Operasional Yayasan Anak Masjid Di Palangka Raya

Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan dimanfaatkan untuk memaksimalkan keadaan internal yayasan. Yayasan anak masjid memanfaatkan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang donasi untuk operasional sebagai bentuk mendukung dari program yang ada di yayasan anak masjid itu sendiri. Sebagai contoh biaya operasional yang dimaksud adalah biaya sewa tempat sekretariat yayasan anak masjid selama setahun, biaya listrik dan biaya pembayaran wifi. Tanpa adanya sekretariat, program yayasan anak masjid tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu yayasan anak masjid memerlukan pembiayaan tambahan operasional diluar dari donatur khusus operasional itu sendiri guna untuk meringankan pembiayaan yang dibebankan kepada donatur.⁸⁹

Berdasarkan teori tindak sosial yang dikemukakan oleh *Max Weber*. *Max Weber* sendiri membagi 4 klasifikasi dalam menggunakan teori ini untuk menganalisis suatu masalah. empat tipikal teori tindakan sosial Weber yakni: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai.⁹⁰

⁸⁹ M. Huda Ramadhan, Observasi (Palangka Raya, 2 Oktober 2022)

⁹⁰ Alis Muhlis, *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari*, Vol 1, No. 2 (Oktober 2016), 254.

Tindakan tradisional menurut teori ini adalah suatu tindakan yang dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sesuai kebiasaan kebiasaan yang dilakukan pelaku. Dengan menggunakan analisis terhadap hasil penjualan barang bekas donasi digunakan untuk keperluan operasional yayasan anak masjid di kota Palangka Raya menggunakan teori tindakan sosial, peneliti mengetahui secara komprehensif mengenai motif dan tujuan yang dilakukan oleh pihak yayasan anak masjid yaitu melakukan pemanfaatan keuntungan dari hasil jual beli sebagai bentuk memanfaatkan moment untuk mencari keuntungan dari penjualan tersebut yang nantinya keuntungan digunakan untuk operasional anak masjid untuk mengadakan kegiatan kegiatan yang berada di yayasan anak masjid Palangka Raya.

Kedua, tindakan afektif, menurut teori ini, berlangsungnya sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi kondisi dan orientasi emosional pelaku. Disini peneliti melihat kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pihak yayasan anak masjid berdasarkan emosional relawan yang turun saat terjadinya musibah di hulu sungai tengah. Fakta di lapangan di Hulu Sungai Tengah banyak barang donasi berupa pakaian yang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga pakaian yang tersalurkan ke wilayah tersebut banyak yang terbuang sia-sia. Dari penjualan tersebut yayasan anak masjid memanfaatkan hasil keuntungan penjualan barang donasi dikarenakan bisa menjadi

pemasukan bagi yayasan anak masjid dan mengurangi pembiayaan yang ada didalamnya seperti biaya operasional sewa tempat

Dengan menggunakan analisis terhadap hasil penjualan barang bekas donasi digunakan untuk keperluan operasional yayasan anak masjid di kota Palangka Raya menggunakan teori tindakan afektif, peneliti mengetahui bagaimana peran sikap emosional dari pelaku bekerja, sehingga yayasan anak masjid memiliki inisiatif untuk menjual barang sisa yang berada di sekretariat yayasan anak masjid, yakni dengan melihat aspek emosional pelaku yang muncul ketika melihat kondisi lapangan yang terjadi musibah.

Ketiga, rasionalitas instrumental, dengan tipe teori ini kita mengetahui hasil penjualan barang bekas donasi digunakan untuk keperluan operasional yayasan anak masjid di kota Palangka Raya tidak lepas dari pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya. Artinya untuk melakukan aktivitas kegiatan jual beli bisa berjalan dan berkembang hingga saat ini, yayasan anak masjid telah memikirkan secara sadar dan rasional bahwa memang yayasan anak masjid memiliki kapasitas untuk melakukannya, baik dari segi sumber manusianya maupun dari segi aspek yang lainnya yang disitu nanti memiliki peran penting untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran bahwa kegiatan jual beli tersebut bisa dilaksanakan.

Salah satu alasan yang peneliti ketahui dengan menggunakan teori rasionalitas instrumental yaitu karena secara kapasitas sadar bahwa yayasan anak masjid memiliki ketersediaan sumber daya untuk mewujudkannya. Baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi kondisinya, secara sumber daya manusia yaitu para anggota anak masjid, para relawan anak masjid dan jamaah anak masjid dan secara kondisinya yayasan anak masjid memiliki sekretariat yang luas. Dari aspek sumber daya manusianya secara rasional yayasan anak masjid mampu untuk melakukan kegiatan tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan. Ketika proses pelaksanaannya yayasan anak masjid mempunyai struktur khusus untuk mengawasi jalannya kegiatan jual beli tersebut dalam hal pemanfaatan keuntungan dari penjualan tersebut. dengan menganalisis hasil penjualan barang bekas donasi digunakan untuk keperluan operasional yayasan anak masjid di kota Palangka Raya, peneliti mengetahui bahwa memang yayasan anak masjid memiliki kapasitas dalam melakukan jual beli tersebut baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari kondisi kondisinya.

Keempat rasionalitas nilai, menurut teori ini tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai yang diambil oleh para pelaku. Dalam artian nilai-nilai yang ingin mereka cari seperti hikmah, berkah dan pahala ketika mereka melakukan sebuah tindakan.

Dalam konteks ini yayasan anak masjid melakukan jual beli barang bekas hasil donasi yaitu memanfaatkan sisa barang donasi yang tidak diantarkan karena faktor penumpukkan barang donasi berupa pakaian di wilayah banjir Hulu Sungai Tengah. Dengan adanya kegiatan jual beli mereka memanfaatkan barang donasi tersebut untuk dilakukan jual beli agar barang sisa donasi tidak terbuang sia sia dalam artian *mubazir*. Peneliti mengetahui *mubazir* dalam nilai sebuah agama khususnya islam adalah sebuah tindakan tidak terpuji dan perbuatan syaitan. Dilakukannya kegiatan jual beli dapat diambil manfaat keuntungan dari hasil penjualan tersebut untuk digunakan dalam operasional anak masjid sehingga barang donasi yang menumpuk di sekretariat yayasan anak masjid dapat dimanfaatkan dengan baik.


BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Proses penjualan barang bekas hasil donasi yang dilakukan oleh yayasan anak masjid dimulai dari terjadinya musibah banjir yang terjadi di Hulu Sungai Tengah. Barang donasi yang masuk pada saat terjadinya musibah banjir di Hulu Sungai Tengah sangat banyak. Proses penyaluran barang donasi ke titik banjir hanya sedikit yang bisa diantarkan karena keterbatasan anggaran yang ada. Yayasan anak masjid memutuskan untuk menjual sisa barang donasi setelah melihat fakta lapangan bahwa barang donasi berupa pakaian sudah sangat menumpuk di Hulu Sungai Tengah dan kebanyakan terbuang sia-sia. Dalam proses jual beli, kegiatan jual beli menjadi sah apabila ada kesepakatan diantara donatur. Jual beli yang dilakukan yayasan anak masjid sudah mencapai kesepakatan dalam artian yayasan anak masjid membangun kesepakatan dengan cara membuat *instastory* menyatakan bahwa barang akan dijual dan kemudian keuntungan akan dimanfaatkan untuk operasional.
2. Barang donasi yang tidak disalurkan didiskusikan dengan para anggota yayasan anak masjid untuk tindak lanjut kedepannya mengenai status barang donasi itu sendiri. Setelah dirundingkan dengan anggota, yayasan anak masjid memutuskan untuk menjual sisa barang donasi karena beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan barang donasi itu

3. dijual adalah mengingat keterbatasan ruang penyimpanan yang ada di sekretariat yayasan anak masjid mengingat ruangan tersebut juga dipakai untuk kegiatan yayasan anak masjid itu sendiri. Faktor lain yang menjadi alasan adalah yayasan anak masjid tidak bisa menyimpan barang donasi terlalu lama dikarenakan ditakutkan menjadi sarang tikus dan semut ketika barang itu terdiam terlalu lama di sekretariat.



4. Yayasan anak masjid menggunakan keuntungan dikarenakan tidak adanya anggaran khusus terkait biaya seperti gaji karyawan yang menjaga barang jualan barang donasi.. Hasil penjualan lain juga dimanfaatkan dan dikembalikan untuk tujuan sosial yang ada di yayasan anak masjid itu sendiri sehingga tidak menghilangkan esensi dari tujuan barang donasi itu sendiri yaitu bertujuan untuk sosial seperti biaya sewa sekretariat yayasan anak masjid dan biaya program yang ada di anak masjid.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Diharapkan yayasan anak masjid untuk kedepannya jika terjadi open donasi yang bertujuan untuk sosial seperti musibah banjir perlu diperhatikan untuk kondisi dan kapasitas yayasan anak masjid. Faktor lain juga harus diperhitungkan seperti pembatasan jumlah barang donasi yang masuk agar tidak terjadi *overload*
2. Yayasan anak masjid membuat ruangan khusus untuk menampung sisa barang donasi yang tidak bisa disalurkan agar untuk kedepannya tidak perlu open donasi lagi jika terjadi bencana alam dan menghindari penumpukkan yang terjadi di yayasan anak masjid sehingga membuat yayasan anak masjid tidak bisa menjalankan program karena faktor ruangan yang telah ada dipakai untuk menyimpan barang donasi itu sendiri

3. Hasil penjualan barang bekas donasi sebaiknya dialokasikan khusus untuk musibah yang akan datang dan perlu dibuat terpisah dengan anggaran lain seperti biaya sewa tempat sekretariat, program yang berjalan di yayasan anak masjid untuk menghindari tercampurnya keuangan yang ada di yayasan anak masjid.



DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Muhammad. “Tradisi Takaran Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Peralite Eceran di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi-- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Agustina. Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Melalui Bermain Dengan Barang Bekas, Vol. 3, No. 1. Desember 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Al-Zuahily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol 5. No. 1, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005.
- Dahlan, Azis Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dewi Krisna, Ni Made Indah. Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar, Vol. 1, No. 1. Agustus 2020.
- Diyyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dapatemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya.*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2000, 48.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fakih Muhammad, *Hadis Tematik*, Vol. 1, No.1. Desember 2020.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Hasan, Zikrul. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemotongan Dana Hasil Pendapatan Penjualan Barang Bekas Dari Donasi 2021, Skripsi, fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

Hidayati, Tri, dan Erry Fitrya Primadhany. Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui fasilitas sertifikasi halal produk pangan (Studi terhadap praktek di Kalimantan Tengah, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 28. No. 2 2021.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Grup, 2010.

Kadir, M. Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Khairunnisa, Aziza. Hanifa. *Pengaruh Brand Awareness Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat Dan Donasi Melalui Tokopedia*, Vol. 6, No. 2. Januari 2020.

Lubis, M, Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Leonardo, Marcelo. Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan, Vol. 2, No. 3. Juni 2014.

Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan Istisna*, Vol. 13, No. 2. September 2013.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Muslich, Ahmad, Wardi. *Fikih Muamalah*, Vol. 2, No. 1. Jakarta, 2010.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983.

Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group, 2005.

Mulis, Alis. *Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari*, Vol. 1, No. 2. Oktober 2016.

Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Observasi Awal Di Yayasan Anak Masjid Jum'at 18 Februari 2022.

Qarib, Ahmad. *Penerapan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1. Juni 2016.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta; Granit, 2004.

Rahman, M. Zaki. *vernakularisasi tafsir ayat suci lenyepeneun tentang jual beli dalam qs. Al-baqarah ayat 275 dan relevansinya terhadap jual beli online*, Vol. 1, No. 1. Juli 2021.

TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

Singarimbun, Masri, Sofyan, Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Vol. 2, no. 1. Desember 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

hobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Vol. 3, No. 2. Desember 2015.

Tafkhim, Muhammad. *Sadd Azārī'ah Dalam Muamalah Islam*, Vol. 14, No. 1. Juni 2019.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Warapsari, Dhyayi. Crowdfunding sebagai Bentuk Budaya Partisipatif pada Era Konvergensi Media: Kampanye #BersamaLawanCorona (Kitabisa.com), Vol. 8, No. 13. Mei 2020.

Yafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Zainuddin, Ali. *metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika, 2

